

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK
JUAL BELI PISANG DENGAN SISTEM PEMBAYARAN TEMPO
(Studi Kasus Dusun Lampa Toa Kecamatan Mapilli
Kabupaten Polewali Mandar)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Jurusan Syariah
dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam
Negeri Majene (STAIN) Majene

Oleh:

SADRIANA
NIM : 20256120028

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
MAJENE
2025**

SURAT PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Pisang Dengan Sistem Pembayaran Tempo”**, (Studi Kasus Dusun Lampa Toa) yang disusun oleh saudara **Sadriana, NIM 20256120028**, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Rabu, 06 Agustus 2025 M, bertepatan dengan 10 Safar 1447 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, dengan beberapa perbaikan.

Majene, 27 Agustus 2025

03 Rabi’ul Awal 1447 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Aminuddin Lahami, S.H., M.H	(.....)
Sekretaris	: Nurhayati, S.Sy., M.H.I.	(.....)
Pembimbing I	: Dr. H. Husain, S.Ag., M.A.	(.....)
Pembimbing II	: Nur Astaman Putra, M.Pd.	(.....)
Penguji I	: Abdul Rahman, M.Pd., M.H., Ph.D, CPM	(.....)
Penguji II	: Nur Akifah Janur, Amd. B.Ing., S.H., M.H	(.....)

Diketahui oleh:
Ketua Jurusan,



Nuzha, S.Sy., M.H.I
NIP. 19871207201801 2 002

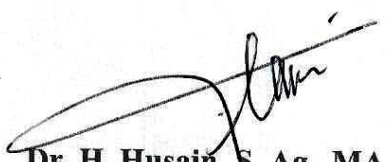
PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi atas nama **SADRIANA**, NIM: **20256120028**, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul "**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Pisang dengan Sistem Istijrar (Studi Kasus Dusun Lampa Toa, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar)**" memandang bahwa proposal skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Majene, 25 Juni 2025

Pembimbing I



Dr. H. Husain, S, Ag., MA
NIP : 197206162000121001

Pembimbing II



Nur Astaman Putra M.Pd
NIP : 19911011 202012 1 005

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sadriana
NIM : 20256120028
Tempat/Tgl.Lahir : Lampa Toa, 18 April 2002
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam
Judul Skripsi : “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Pisang Dengan Sistem Pembayaran Tempo (Studi Kasus Dusun Lampa Toa Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar)”

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebahagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Majene, 5 Juni 2025

Penyusun,



Sadriana

NIM.20256120028

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Pisang Dengan Sistem Pembayaran Tempo (Studi Kasus Dusun Lampa Toa Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar)”** dalam waktu yang tidak terlalu lama. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW. sebagai *uswatun hasanah* bagi kita semua dalam hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Mengingat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman dalam penulisan, sehingga skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaannya.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya terutama kepada kedua orangtua yaitu ayahanda Baharuddin dan ibunda St. Asiah yang telah membesarkan, mendo'akan serta senantiasa memberikan dukungan, baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

Penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Wasilah, S.T., M.T selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
2. Ibu Nuzha, S.Sy., M.H.I selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

3. Bapak Supriadi, S.H., M.H.Selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
4. Bapak Dr. H. Husain, S. Ag., MA dan Nur Astaman Putra M.Pd masing-masing sebagai Pembimbing I dan II yang selalu meluangkan waktu memberikan motivasi dan membimbing penulis, mulai dari pembuatan proposal sampai pada penyusunan skripsi ini selesai.
5. Bapak Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D dan Ibu Nur Akifah Janur, A. Md. B.Ing. S.H.,M.H, masing-masing sebagai Penguji I dan II yang telah memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.
6. Segenap dosen pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis mulai dari awal perkuliahan sampai pada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
7. Segenap staf akademik, baik pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene secara keseluruhan.
8. Kepala Lurah Mapilli yang telah memmberikan izin untuk melakukan penelitian di Dusun Lampa Toa yang menjadi salah satu wilayah naungannya serta kepala dusun dan staf yang telah membantu dalam proses penyelesaian peneliti sampai selesai.
9. Terima saya ucapkan kepada ST. Asiah, Ibu saya yang melahirkan dan membesarkan saya dengan sepenuh hati. Beliau adalah sumber insipirasi serta kekuatan dalam hidup saya. Terimakasih atas segala dukungan dan doa yang tiada henti-hentinya kepada saya agar kelak menjadi orang yang sukses, dan ibu yang sangat kuat dan bertahan untuk saya, terimakasih karena tetap menyayangi dan memberikan semangat, nasehat, untuk anakmu walaupun seburuk apapun itu semoga pencapaian kecil ini dapat memberikan senyum kebahagiaan, kebanggaan yang tidak pernah engkau lupakan.
10. Terima kasih saya ucapkan kepada tante saya, Almarhumah HJ. Hapasa yang saya anggap sebagai Ibu kedua. Beliau adalah sosok yang membesarkan saya dengan penuh kasih sayang yang begitu besar serta memberikan saya

semangat, nasehat, dan doa yang tiada henti agar saya kelak menjadi pribadi yang sukses, walaupun beliau tidak sempat melihat perjuangan saya sampai pada titik ini tetapi saya yakin pencapaian dan keberhasilan saya adalah impian terbesarmu yang engkau harapkan, semoga hadiah kecil ini dapat membawa senyum kebahagiaan dan kebanggaan untuk selamanya

11. Terima kasih saya ucapkan kepada sahabat saya Hudiyatul Nurfaidza Aras Marwa yang telah setia menemani dan membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas kesediaanmu mendengarkan setiap curhatan dan keluh kesan yang saya alami serta atas segala saran, motivasi dan bantuan yang tidak akan pernah saya lupakan.
12. Terima kasih saya ucapkan kepada sahabat sekaligus teman seperjuangan saya Amanda Putri Utary, S.H. Nur Inda Sari, S.H. Nurul Fitriyeni, S. H. Putri Dian Reski, Purnamasari, S.H. Fadliah S.H., dan Erza Yusmariz S.H . yang telah saya repotkan selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas kesabaran, dukungan, dan bantuan yang kalian berikan tanpa pamrih. Kehadiran kalian memberikan kekuatan dan motivasi yang sangat berarti bagi saya, semoga persahabatan dan kebersamaan kita dapat terus terjalin dan menjadi sumber inspirasi dalam meraih kesuksesan.
13. Terima kasih kepada Syahrita, S.H dan Emalia sahabat saya di organisasi KSEI ISEC yang telah mempertemukan kita dan hingga kini menjadi teman, sahabat, dan saudara, terima kasih atas pengertian, dukungan bantuan dan semangat yang selalu kalian berikan kepada penulis semoga persahabatan kita tetap terjaga dan saling support.
14. Terimakasih kepada Teman Posko KKN lombang yang telah memberikan begitu banyak dukungan motivasi selama proses penyusunan skripsi ini. Semoga persahabatan yang kita jalin selama masa KKN menjadi harta yang tak ternilai, menjadi tempat berbagi suka dan duka serta sumber kekuatan yang selalu kita bawa dalam menghadapi setiap langkah kedepan.
15. Teman seperjuangan HES 1 Angkatan 20 STAIN Majene yang telah menemani proses belajar selama di STAIN Majene. Serta semua teman-teman Himpunan Mahasiswa Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam yang tak sempat penulis

sebutkan satu persatu, atas motivasi dukungan/bantuan yang telah diberikan baik yang bersifat moril maupun materil selama penulis menempu perkuliahan sampai berhasil memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

16. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu baik langsung maupun tidak langsung telah membantu dalam penulisan ini
17. Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri yang telah mampu bertahan dan berjuang sejauh ini, meskipun menghadapi berbagai rintangan dan masalah dalam penulisan skripsi yang tidak banyak diketahui orang. Tekanan serta perkataan yang buruk dari keluarga, yang sempat menjadi titik terendah yang berat untuk dihadapi, namun penulis berusaha bangkit dan mengabaikan hal tersebut. Bukan karena rasa sakit tidak dirasakan, melainkan karena ada tekad kuat yang harus ditepati. Penulis tidak pernah menyerah hingga mencapai titik yang sangat dinantikan ini, terimakasih sebanyak-banyaknya untuk diri sendiri atas keteguhan, kesabaran, dan semangat pantang menyerah yang telah diperlihatkan sepanjang perjalanan ini.

Semoga skripsi ini dapat berkontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi para pembaca, serta segala bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak bernilai ibadah dan dilipatgandakan pahalanya oleh Allah SWT, amin..

Majene, 5 Juni 2025
Penyusun,



Sadriana
NIM.20256120028

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
ABSTRAK	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	4
D. Penelitian Terdahulu	4
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN TEORITIS	9
A. Hukum Ekonomi Syariah.....	9
B. Dasar Hukum Jual beli	14
C. Jual Beli.....	16
D. Pembayaran Tempo.....	25
E. Wanprestasi	30
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Jenis Penelitian.....	32
B. Lokasi Penelitian.....	32
C. Pendekatan Penelitian	33
D. Sumber Data.....	33

E. Metode Pengumpulan Data	34
F. Instrumen Penelitian.....	35
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	36
H. Pengujian Keabsahan Data.....	37
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	38
A. Gambaran Umum	38
B. Praktik Jual Beli Pisang dengan Sistem Pembayaran Tempo di Dusun Lampa Toa	40
C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Pisang dengan Sistem Pembayaran Tempo di Dusun Lampa Toa	45
BAB V PENUTUP.....	58
A. Kesimpulan	58
B. Implikasi Penelitian.....	58
DAFTAR PUSTAKA.....	60
LAMPIRAN.....	63
BIOGRAFI SINGKAT PENULIS.....	70

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	' ain	'	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza	'	Apastrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (')

2. Vokal

Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
وُ	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauula*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambang berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...إِ...	fathah dan alif atau yā'	Ā	a dan garis di atas
يَ	kasrah dan yā'	Ī	a dan garis di atas
وُ	dammah dan wau	Ū	a dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *mā ta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qī la*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfal*

الْمَدِينَةُ الْفَادِلَةُ : *al madinah al- fadilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hi{kmah*

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (o), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نُعِم : *nu'ima*

عُدُّو : *'aduwwun*

Jika huruf *ي* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan di dahului oleh huruf *kasrah* (i), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *i*.

Contoh:

عَلِيٌّ : *Alī* (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : *Arabī* (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang di transliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (*bukan asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *az-zalzalāh* (*az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan

dalam dunia akademi tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata al-Qur'an (dari al-Qur'ān). Alhamdulillah dan Munaqasyah, namun, bila kata kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus di transliterasi secara utuh,

contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. Lafaz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasanominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah,

Contoh:

بِالله *dīnullāh billāh* دِينَ الله

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada Lafz al-Jalālāh, ditransliterasi dengan huruf [t].

contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللهِ *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All caps), dalam transliterasinya huruf huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-) ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang

didahului oleh kata sandang al- baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi ‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkatamubārakan

Syahrū Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū)

11. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt = *Subḥ{a>nahu> wa ta’a>la>*

Saw = *Sallalla>hu ‘alaihi wa sallam*

a.s. = *‘alaihi al-sala>m*

H. = Hijrah

M. = Masehi

SM.	=	Sebelum masehi
I.	=	Lahir tahun (untuk orang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
QS.../...:4	=	QS. al-Baqarah/2:4 atau QS ali 'Imran/3: 4
HR.	=	Hadis Riwayat

Untuk karya ilmiah berbahasa Arab, terdapat beberapa singkatan sebagai berikut:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعه
دن	=	بدون
الج	=	الى آخرها الى آخره
ج	=	جزء

ABSTRAK

Nama : Sadriana
Nim : 20256120028
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Pisang dengan Sistem Pembayaran Tempo Studi Kasus Dusun Lampa Toa Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar

Penelitian ini membahas tentang, 1) Praktik jual beli pisang dengan sistem Pembayaran Tempo di Dusun Lampa Toa 2) Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli pisang dengan sistem pembayaran tempo di Dusun Lampa Toa

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (Kualitatif) yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan teologi normatif (Syar'i) dan pendekatan hukum islam sosiologis. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode observasi, dan metode wawancara. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Praktik sistem pembayaran tempo di Dusun Lampa Toa, ialah bentuk akad atau kesepakatan dari praktik jual beli pisang, jika jual beli terjadi maka penjual (petani pisang) harus menunggu waktu tempo pembayaran yang telah di sepakati antara kedua belah pihak. Selain itu terdapat potongan harga pada saat jatuh tempo pembayaran, terkait pemberian sanksi terhadap tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh pembeli ialah penjual tidak ingin lagi memberikan pisang kepada pembeli jika masih melakukan tindakan yang merugikan penjual dalam memberikan sanksi tidak hanya membuat jera namun agar praktik jual beli pisang dengan sistem pembayaran tempo di Dusun Lampa Toa tetap mengikuti bagaimana prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah agar terhindar dari praktik *gharar* dalam jual beli. Dalam perspektif Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli pisang dengan sistem pembayaran tempo di Dusun Lampa Toa tidak sesuai dengan beberapa prinsip hukum ekonomi syariah yang tidak terpenuhi seperti prinsip *ilahiyyah*, *al-amanah*, *keadilan*, serta dalam praktiknya mengandung *gharar* ketidakjelasan (mengenai potongan harga).

Berdasarkan hasil penelitian tersebut diatas maka peneliti menawarkan beberapa solusi yang harus dilakukan sebagai implikasi dari penelitian, 1)Sistem pembayaran tempo pada praktik jual beli pisang di Dusun Lampa Toa, seharusnya jika dilakukan perjanjian sebaiknya tertulis agar yang terlibat dalam jual beli tersebut mematuhi persyaratan yang telah dibuat kedua belah pihak dan adanya kepastian hukum sehingga tidak ada lagi tindakan wanprestasi serta tidak menimbulkan persmasalahan dikemudian hari, 2) Pada saat dilaksanakan akad terkait praktik jual beli pisang dengan sistem pembayaran tempo di Dusun Lampa Toa, harus ada transparansi/keterbukaan pembeli mengenai potongan harga yang dilakukan agar tidak ada kesalahpahaman dan memenuhi syarat khusus pembayaran tempo.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam menyakini bahwa menjalankan bisnis merupakan kegiatan yang memiliki nilai bagi setiap manusia ketika terlibat dalam transaksi jual beli. Transaksi jual beli merupakan kegiatan hukum yang memiliki akibat terjadinya perpindahan hak atas suatu barang dari penjual kepada pembeli. Jual beli yang diperbolehkan dalam Islam adalah dimana para pihak saling menguntungkan satu sama lain. Transaksi ini diatur oleh prinsip - prinsip syariah yang meliputi kehalalan barang dan ketentuan harga serta adab yang harus di patuhi selama proses transaksi barang.¹

Dalam istilah *syara*, muamalah adalah segala macam aktivitas yang berhubungan dengan gaya hidup antar sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari hari.² Akan tetapi menurut Muhammad Yusuf Musa yang dikutip Dr.H.Saiful Jazil menyakini bahwa muamalah adalah aturan Allah SWT, yang harus dipatuhi dan dilaksanakan dalam kehidupan kita untuk melindungi kepentingan masyarakat. Adapun beberapa macam bentuk muamalah antara lain jual beli, sewa menyewa, kerjasama, utang piutang, dan sebagainya.³

Dalam Islam, Allah telah mengatur adanya hubungan antara manusia dalam hal jual beli sesuai dengan syariah Islam sebagaimana Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah /2: 275 sebagai berikut:

¹Yenny Nur Sholeha, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Pinjaman Barang Tempo pada Toko Bening Desa Mulyosari, *Skripsi* (Ponorogo : IAIN Ponorogo, 2023),h.1

²Zakka Sabila Taj, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kacang Mede Dengan Sistem Bayar tempo Pada UD. Wahyu Desa Gandu”, *Skripsi* (Ponorogo : IAIN Ponorogo, 2023), h.1

³Saiful Jazil, *Fiqh mua’amalah*, (Cet,1-surabaya, UIN Sunan Ampel Pers, 2013),h.3

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^٤

Terjemahannya:

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.⁴

Terjemahan Bahasa Mandar:

*Anna Puang Allah Taala Pura mahallallakang sipa'balu'I anna mahharangan riba.*⁵

Ayat di atas menjelaskan bahwa setiap muslim boleh melakukan muamalah atau bisnis apapun, yaitu jual beli namun tidak diperbolehkan di dalamnya ada unsur riba sebagaimana Allah telah melarang jual beli dengan cara yang tidak halal.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahannya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An Nisa: 29.)⁶

Terjemahan Bahasa Mandar:

*E, inggannana to matappa', da sipande barang-barang di antaramu mie' (tangkalalang iya) salah, selaengna sawa' pa'danggangan iya melo' para melo' di antaramu mie'. Anna da mie' pappatei alawemu. Sitongangna Puang Allah Taala Diangi Masarro Makkesayang di sesemu mie'.*⁷

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT. memperbolehkan jual beli dengan cara yang baik dan tidak bertolak belakang dengan ajaran syariat Islam,

⁴Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019)

⁵Muh Idhan Kholid Bodi, dkk., *Koroang Mala'bi: Al-Qur'an dan Terjemahannya Bahasa Mandar dan Indonesia* (Cet. 1; Makassar : PT Balitbang Agama, 2019),h.73

⁶Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019)

⁷Muh Idhan Kholid Bodi, *Koroang Mala'bi: Al-Qur'an dan Terjemahannya Bahasa Mandar dan Indonesia*, h.133

sebagaimana telah diatur dengan sebaik baiknya, yaitu jual beli yang terhindar dari riba, gharar, dan harus berdasarkan kemauan bersama bukan paksaan.

Pembayaran tempo adalah sistem pembayaran dalam transaksi dimana pembeli menerima barang atau jasa terlebih dahulu, seperti, harian, mingguan, dan bulanan, sedangkan pembayarannya dilakukan pada waktu yang telah di sepakati di kemudian hari sesuai dengan harga perjanjian antara penjual dan pembeli. Sistem ini sering digunakan dalam perdagangan sebagai bentuk kepercayaan untuk mempermudah transaksi ketika pembeli belum memiliki dana tunai pada transaksi dilakukan.⁸

Menurut empat mazhab Hanafiyah, Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah sepakat bahwa jual beli dengan pembayaran tempo hukumnya mubah, selama: harga dan waktu pembayaran disepakati di awal akad, tidak ada unsur gharar, riba, dan penipuan serta barang diserahkan sesuai kesepakatan.

Akan tetapi dalam praktik jual pisang dengan pembayaran tempo di Desa Lampa Toa bahwa penjual dan pembeli pisang melakukan transaksi jual beli yang dimana pisang tersebut diserahkan diawal dan pembayarannya diserahkan diakhir dengan harga yang telah disepakati. Kemudian yang menjadi problem pada praktik ini ketika jatuh tempo pembayaran, pembeli pisang menyalahi kesepakatan diawal yang dimana perjanjian harga pisang yang awalnya Rp. 50.000/ 10 sisir pisang berubah menjadi 40.000/10 sisir.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang di atas maka calon peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai penelitian yang berjudul: **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Pisang Dengan Sistem Pembayaran Tempo di Dusun Lampa Toa Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar.**

⁸Kasmir, "Bank dan Lembaga Keuangan", jakarta : Raja Grafindo Persada, 2014, h. 210

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan, maka peneliti dapat merumuskan pokok permasalahan yang di jadikan tujuan utama dalam penelitian ini, rumusan masalah tersebut adalah :

1. Bagaimana Praktik Jual Beli Pisang Dengan Sistem Pembayaran Tempo di Dusun Lampa Toa Kelurahan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Pisang Dengan Sistem Pembayaran Tempo di Dusun Lampa Toa Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar.

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

No	Fokus Penelitian	Deskripsi Fokus
1.	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah yang dimaksud ialah melihat bagaimana praktik jual beli pisang dengan sistem Istijrar.
2.	Jual Beli	Jual beli yang dimaksud adalah dimana penjual dan pembeli bertemu untuk melakukan kegiatan transaksi .
3.	Pembayaran Tempo	Pembayaran tempo yang dimaksud adalah penjual dan pembeli melakukan kesepakatan dimana barang terlebih dahulu diambil kemudian pembayaran akan dilakukan dalam jangka yang telah di tentukan.

D. Penelitian Terdahulu

Peneliti terlebih dahulu merujuk kepada penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang akan di lakukan oleh peneliti untuk melihat persamaan dan perbedaan :

1. Zakka Sabila Taj Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponogoro dengan judul penelitian Tahun 2023 : “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kacang Mede Dengan Sistem Bayar Tempo (Studi Kasus Pada UD. Wahyu Desa Gandu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponogoro)”.⁹ Dalam penelitian ini mengkaji tentang praktik jual beli kacang mede dengan sistem bayar tempo sehingga memiliki persamaan dalam penelitian yang akan dikaji oleh peneliti yang membahas praktik jual beli dengan sistem pembayaran tempo. Perbedaan dalam penelitian terdahulu lebih berfokus pada penetapan harga barang karena disebabkan tidak ada kejelasan dan adanya unsur riba pada praktiknya. Sedangkan dalam penelitian peneliti berfokus terkait. ”Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Pisang Dengan Sistem Pembayaran Tempo di Dusun Lampa Toa Kelurahan Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar”’.
2. Yenny Nur Sholeha Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul penelitian: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Pinjaman Barang Bayar Tempo Studi Kasus Pada Toko Bening Desa Mulyosari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan”.¹⁰ Dalam penelitian mengkaji tentang praktik jual beli dengan sistem pinjaman barang bayar tempo sehingga memiliki persamaan dengan penelitian yang dikaji oleh peneliti tentang praktik jual beli pisang dengan sistem pembayaran tempo. Perbedaan dalam penelitian terdahulu

⁹Zakka Sabila Taj, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kacang Mede Dengan Sistem Bayar Tempo Pada Toko UD. Wahyu Desa Gandu”, *Skripsi* (Ponogoro : IAIN Ponogoro, 2023)

¹⁰Yenny Nur Sholeha, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Pinjaman Barang Bayar Tempo Pada Toko Bening Desa Mulyosari”, *Skripsi* (Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2020)

lebih berfokus pada transaksi jual beli mengenai kejelasan harga barang dengan sistem hutang piutang. Sedangkan dalam peneliti lebih berfokus terkait. ''Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Pisang Dengan Sistem Pembayaran Tempo di Dusun Lampa Toa Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar''.

3. Sukmawan Andrian Saputra Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul penelitian : ''Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Dengan Cara Cash Tempo (Studi Kasus pada Toko Bangunan Surya Gemilang di Desa Braja Gemilang Kecamatan Braja Selehah, Lampung Timur).¹¹ Dalam penelitian ini mengkaji tentang praktik jual beli dengan cara cash tempo yang dimana terdapat 2 sistem pembayaran yakni dibayar diawal sesuai dengan syarat yang diberikan penjual kepada pembeli dari sisa pembayaran tersebut dibayar tempo atau sehingga memiliki persamaan dengan penelitian yang dikaji oleh peneliti terkait praktik jual beli pisang dengan sistem pembayaran tempo. Perbedaan dalam penelitian terdahulu lebih fokus praktik jual beli dengan menggunakan cara cash tempo dimana akadnya terdapat 2 penerapan. Sedangkan peneliti lebih berfokus terkait : ''Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Pisang Dengan Sistem Pembayaran Tempo di Dusun Lampa Toa Kelurahan Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar''.

¹¹Sukmawan Andrian Saputra, ''Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Dengan Cara Cash Tempo (Studi Kasus pada Toko Bangunan Surya Gemilang di Desa Braja Gemilang Kecamatan Braja Selehah, Lampung Timur'', *Skripsi* (Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2020)

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk Mengetahui Praktik jual beli pisang dengan sistem istijrar di Dusun Lampa Toa Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar.
- b. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Pisang Dengan Sistem Istijrar di Dusun Lampa Toa Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar

2. Kegunaan Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Di harapkan dapat memberikan pemahaman khususnya bagi ilmu hukum ekonomi syariah yang memiliki keterkaitan dengan jual beli menggunakan sistem istijrar.

b. Manfaat Praktis

- 1) Masyarakat : peneliti berharap dalam penelitian ini dapat membantu masyarakat memberikan informasi dan memahami permasalahan praktik jual beli pisang dengan sistem pembayaran tempo khususnya di dusun lampa toa.
- 2) STAIN Majene : Menambah koleksi di perpustakaan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene sebagai bahan referensi khususnya pada program studi hukum ekonomi syariah dan ekonomi bisnis Islam.
- 3) Peneliti : Untuk peneliti sendiri, penelitian ini di harapkan bisa menjadi penambah wawasan baru terkait bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli pisang dengan sistem pembayaran tempo.

- 4) Peneliti berikutnya : Peneliti berharap bahwa penelitian ini bisa di jadikan bahan atau sumber referensi untuk peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian yang sama tetapi praktik dan ruang lingkup yang lebih menarik.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. *Hukum Ekonomi Syariah*

1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Dalam bahasa Arab hukum merupakan bentuk tunggal kata jamaknya adalah “*Alkas*” kemudian dalam bahasa Indonesia menjadi “Hukum” pengertian hukum mempunyai makna yang berkaitan dengan sesuatu yang bisa melakukan pemaksaan.¹² Hukum adalah suatu peraturan yang dirancang oleh sekelompok dan disepakati untuk dilaksanakan agar menjadi kebiasaan pada masyarakat, karena peraturan tersebut bisa menjadi acuan dalam kehidupan bersama serta sifatnya memaksa dan mengikat agar dapat tercipta kehidupan masyarakat yang damai, aman dan tentram.¹³

Untuk lebih mudah memahami makna dari hukum ekonomi syariah diperlukan pemahaman pada hukum ekonomi dan ekonomi syariah secara umum maka di uraikan :

- a. Hukum ekonomi merupakan keseluruhan prosedur yang dibentuk oleh pemerintah atau badan hukum sebagai perantara kelompok yang mengatur sistem ekonomi yang dimana untuk kepentingan individu dan masyarakat agar bersama sama berkolaborasi.¹⁴
- b. Dalam bahasa Inggris *Islamic economic*, pengertian ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai serta prinsip-prinsip Islam.

¹²Farhan Dwi Dkk, “Pengenalan dan Definisi Hukum Secara Umum”. *Jurnal Umum Ilmu Manajemen Terapan, literatur Review* Wtika Buana Jakarta (2021): h. 770

¹³Abdul Mujib, “Ekonomi Islam Global Dalam Ranah”, (*Jurnal Masharif Al -Syariah : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2017), h.100

¹⁴Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta : Kencana, 2019), h.1

Pada dasarnya ekonomi Islam tidak jauh berbeda dengan ekonomi sekuler dari perspektifnya, akan tetapi terikat oleh nilai Islam dan konsep halal dan haram dalam kehidupan kita sehari-hari¹⁵

Dalam pengertian terminologi syariah adalah seperangkat norma yang mengatur kaitan antara manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan sesamanya dalam kehidupan sosial dan hubungan manusia dengan makhluk alam yang ada dilingkungannya¹⁶

Hukum ekonomi syariah merupakan hukum yang mengatur segala hal yang berhubungan dengan aktivitas sistem ekonomi bisa dilakukan oleh individu, kelompok serta badan hukum ataupun yang tidak berbadan hukum yang didasari oleh nilai-nilai Islamiah yang terdapat dalam Al-Qur'an, hadist dan melalui ijtihad para ulama.¹⁷

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa hukum ekonomi syariah merupakan suatu peraturan yang sudah menjadi norma masyarakat umat Islam dalam urusan kegiatan pada bidang transaksi antara lain adalah transaksi jual beli, utang piutang, kerja sama, pinjam meminjam dan perbankan syariah yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan Al-Sunnah.

2. Prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah

Pada dasarnya dalam melakukan aktivitas bermuamalah pastinya disertai dengan prinsip-prinsip syariah sebagai acuan kedepannya agar selalu tercipta

¹⁵Abdul Wahab, *Buku Ajar Hukum Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020),h.7

¹⁶ Endang Lestari, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Olahan Daging Biawak Studi Kasus di Desa Adipura Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah", *Skripsi* (Metro : IAIN Metro, 2019),h.10

¹⁷Siti Afifah Nurullah, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jasa Perantara Jual Beli Kopi Di Desa Tanjung Aur Kecamatan Maje Kabupaten Kaur", *Skripsi* (Bengkulu : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022),h.31.

kehidupan yang Islamiah, kemudian dijadikan rujukan untuk selalu mengingat Allah SWT serta dapat menyeimbangkan antara kehidupan didunia dan akhirat. Berikut beberapa prinsip yang dimaksud sebagai berikut:

a. Prinsip Keimanan (*Tauhid*)

Keimanan adalah pondasi bagi umat Islam dalam ajaran ini, Tuhan ialah pencipta dari seluruh alam semesta dan segala isinya termasuk makhluk hidup. Itulah sebabnya Allah adalah pemilik utama dari segala sesuatu yang ada di bumi ini, sedangkan makhluk ciptaannya hanya diberikan amanah untuk sementara waktu dan sebagai cobaan kepada mereka yang hanya sifatnya sementara di dunia.¹⁸

b. Prinsip Keadilan (*al-'adalah*)

Keadilan merupakan salah satu sifatnya yang terpenting dimiliki dalam pelaksanaan perekonomian Islam. Dalam bermuamalah keadilan dapat diterapkan pada saat melakukan penentuan harga, kualitas barang perlakuan terhadap pekerja dan dampak yang timbul dari kebijakan yang diambil.¹⁹

c. Prinsip Amanah (*Al-Amanah*)

Bahwa seluruh kegiatan perekonomian yang dilakukan oleh masyarakat harus didasari rasa saling jujur, percaya, dan bertanggung jawab. Jika prinsip ini dilakukan dalam kegiatan jual beli pisang dengan sistem Istijrar tentunya akan ada rasa komitmen pada pihak yang terlibat didalamnya untuk mentaati akad yang sudah disepakati dan bertanggung jawab.

¹⁸ Maman Surahman dan Panji Adam, *Penerapan Prinsip Syariah Pada Akad Rahn di Lembaga Pegadaian Syariah*, (Bandung : Law And Justice, 2017),h.142.

¹⁹ Muhammad Kholid, *Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah*, (Bandung : Asy- Syari'ah , 2018),h. 148

d. Prinsip Kebebasan (*Al-hurriyah*)

Yaitu setiap orang berhak menentukan dimana proses, tempat dan waktu transaksi, akan tetapi harus sesuai dengan aturan syariah. Pelaksanaan prinsip ini dalam kegiatan jual beli pisang dengan sistem Istijrar yaitu semua para pihak penjual bebas menentukan akad agar dapat menguntungkan akan tetapi harus didasari suka sama suka dan tidak melakukan cara yang salah pada saat bertransaksi dengan cara memaksa yang dapat merugikan.

e. Prinsip Kebolehan bertransaksi (*Al-ibahah*)

Dengan kata lain semua transaksi ekonomi diperbolehkan kecuali ada larangan. Berdasarkan pada prinsip ini kegiatan jual beli pisang dengan sistem Istijrar diperbolehkan kecuali ada alasan yang melarangnya dan terdapat hal-hal yang dilarang dalam pengoperasiannya.²⁰ Maka berdasarkan prinsip ini kegiatan jual beli dengan sistem Istijrar pada praktik jual beli pisang diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. Dalam syariah ada terdapat dua hal yang diharamkan dan diperbolehkan dalam bermuamalah yaitu sebagai berikut:

- 1) Haram karena zatnya (*haram substantif*) yakni melakukan transaksi dengan objek yang diharamkan oleh syariah karena adanya zat seperti darah, babi, bangkai, organ manusia dan manusia itu sendiri
- 2) Haram karena tata caranya (*haram procedural*) yakni kegiatan bermuamalah dilakukan dengan jalan yang bathil sebagai berikut:
 - a) Riba yakni adalah pinjaman yang memberikan keuntungan dan mensyaratkan adanya penambahan atas pokok pinjaman saat melakukan pengembalian

²⁰Sinta Rusmalinda dan Windari Nurazijah, "Prinsip dan Asas Filsafat Hukum Ekonomi Syariah", *Jurnal Riesyha: Riset Ekonomi Syariah Dan Hukum Al – Falah* 1, Nomor 1 (2022): h. 31-32

- b) Perjudian (*maysir*) yakni sebuah transaksi yang memiliki untung tanpa usaha melibatkan spekulasi antara pihak-pihak yang terlibat sebuah transaksi dan menempatkan salah satu pihak harus menanggung beban pihak lain seperti pemenangnya yang mengambil keuntungan dari kerugian seseorang.
- c) Penipuan (*tadlis*) yaitu kebohongan yang dilakukan oleh salah satu pihak untuk meraih keuntungan akan tetapi merugikan seseorang dengan cara mengurangi timbangan, menyembunyikan cacat pada barang, dan menimbun barang agar harga melambung tinggi (*ikhtikar*) dan sebagainya.
- d) Ketidakjelasan (*gharar*) dalam hal ini tentu juga diharamkan dikarenakan dapat menimbulkan perselisihan ketika melakukan transaksi. Ketidakjelasan ini mencakup berbagai aspek seperti objek (dari segi kuantitas dan kualitas), harga serta akad (*ijab qabul*) dan lainnya.
- e) Pemaksaan (*ikrah*) yakni merujuk pada tindakan memaksakan kehendak seseorang untuk melakukan transaksi. Tentu saja hal ini, diharamkan karena dalam muamalah yang baik harus ada unsur antaradın yaitu saling rela.²¹

3. Asas-asas hukum ekonomi syariah

Hukum ekonomi syariah memiliki beberapa asas yang dijadikan sebagai landasan dalam melakukan kegiatan ekonomi ialah sebagai berikut;

- a. Asas *mu'awanah* yaitu mengharuskan setiap umat islam agar mengedepankan konsep saling membantu dalam menjalankan kegiatan ekonomi.
- b. Asas *musyarakah* merupakan asas yakni mengharapkan bahwa setiap bentuk dalam ekonomi syariah harus memberikan keuntungan bagi pihak yang terlibat serta untuk seluruh masyarakat.

²¹ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah Dilembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Cet.I; Jakarta Timur: Kencana,2019),h.7-13

- c. Asas manfaat (*tabadul manafi*) yakni dalam asas ini mengharuskan memberikan keuntungan dan manfaat bagi para pihak yang terlibat dengan aktivitas ekonomi.
- d. Asas *antarandin* yakni dalam asas ini menetapkan bahwa setiap individu yang melakukan aktivitas ekonomi harus berlandaskan pada kesepakatan dari para pihak atau di dasari dengan adanya suka sama suka dalam transaksi tersebut.
- e. Asas '*adamul garar*' yakni asas ini mengharuskan semua aktivitas ekonomi yang dilakukan masyarakat harus terhindar oleh unsur gharar atau manipulasi dan hal yang dapat menimbulkan kerugian bagi para pihak sehingga mengakibatkan hilangnya rasa kesepakatan bagi pihak yang melakukan aktivitas ekonomi.
- f. Asas *al-musawah* yakni asas yang menyatakan bahwa setiap anggota Masyarakat sebagai pelaku ekonomi memiliki posisi yang setara.
- g. Asas *asiddiq* yakni asas yang mewajibkan setiap orang melakukan transaksi ekonomi agar senantiasa bersikap transparan dan menghargai nilai-nilai kejujuran.
- h. Asas hak milik, bahwa Islam mengakui adanya hak kepemilikan perorangan.
- i. Asas pemerataan, yakni menyatakan bahwa barang dan kekayaan dalam ekonomi islam tidak boleh hanya di miliki oleh sekelompok orang tertentu saja tetapi harus didistribusikan secara adil dan merata pada masyarakat.²²

B. Dasar Hukum Jual Beli Dalam Hukum Positif

1. Hukum Perdata

Pengertian perjanjian istilah perjanjian berasal dari Bahasa belanda yang dikenal sebagai *overeenkomst* dan dalam bahasa inggris dikenal sebagai

²²Farid Wajdi dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Islam* (Cet. I; Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2020), h.8-9

contract/agreement. Dalam Perjanjian juga dirumuskan dalam pasal 1313 KUHPerdata yang menegaskan bahwa: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”²³ Menurut Soeroso jual beli adalah peristiwa hukum dalam bidang perdata, yang juga termasuk dalam peristiwa hukum majemuk yaitu lebih dari satu peristiwa seperti pada kegiatan jual beli akan terjadi beberapa tahapan dimulai dari tawar menawar, penyerahan barang, hingga terjadinya penerimaan barang.²⁴

Perjanjian yang sering dilakukan oleh masyarakat adalah perjanjian jual beli. Adapun dalam pembentukan undang-undang mendefinisikan pada pasal 1457 KUHPerdata yang menegaskan bahwa Perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian dimana pihak mengikatkan dirinya untuk menyerahkan benda sedangkan pihak lain mengikatkan diri untuk menyerahkan sejumlah harga yang telah disepakati.²⁵

Bukan hanya dalam hukum positif saja akan tetapi hukum Islam juga mengatur tentang jual beli, para ulama fikih menyatakan bahwa pembahasan tentang jual beli (*buyu'*) setelah pembahasan mengenai perihal tentang ibadah praktis. Hal ini disebabkan karena ibadah merupakan pembahasan mengenai tentang interaksi antara sang pencipta dan makhluk ciptaannya, sedangkan jual beli ialah mengatur tentang hubungan antar sesama manusia.²⁶

²³Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h.92

²⁴R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h.252-253

²⁵ Kumparan, “Aturan-Aturan yang Berlaku Menurut KUH Perdata Dalam Perjanjian Jual Beli”. Berita terkini, 2024

²⁶Muhammad Arifin bin Badri, *Fikih Perniagaan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2015), h.43

C. *Jual Beli*

1. Pengertian Jual beli

Pengertian Jual Beli secara etimologi yaitu menjual mengganti atau menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang dengan cara melepaskan hak milik kepada orang lain. Lafal *Al-Bai'* dalam bahasa arab terkadang di gunakan untuk lawannya yaitu lafal *Al - Syira* yang berarti membeli. Dan begitu pula *Al - Bai'* yang artinya menjual yang jika keduanya digabungkan di sebut sebagai jual beli.²⁷

Dalam istilah terminologi yaitu jual beli berarti suatu perjanjian pertukaran barang berharga dengan suka rela antara dua pihak, di mana pihak yang pertama menerima barang tersebut dan pihak kedua menerima perjanjian sesuai dengan ketentuan yang telah di sepakati berdasarkan hukum *syara'*.²⁸

Jual beli terdiri dari dua suku kata yakni “jual” dan “beli” kata jual beli memiliki arti yang berbeda. Kata jual merujuk pada perbuatan yang di mana adanya kegiatan menjual sedangkan kata beli merujuk pada perbuatan yang di mana adanya kegiatan membeli. Dengan begitu kata jual beli menunjukkan adanya kegiatan dalam satu waktu , yaitu adanya pihak penjual dan pihak yang lain sebagai pembeli, sehingga dalam jual beli ini terjadilah peristiwa hukum jual beli dan akad dengan melibatkan kedua belah pihak.²⁹

Menurut ulama Syafi'iyah, jual beli menurut *syara* adalah suatu akad yang mengandung unsur tukar menukar harta dengan harta, dengan syarat yang akan

²⁷ Hariman Surya Siregar, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, (Jln ibu Inggit Garnasih : PT Rosdakarya, 2019),h.11

²⁸Purnama Lestari, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Dengan Sistem Taksir”, *Skripsi* (Bandar Lampung : UIN Raden Intan Lampung, 2019), h. 15

²⁹Aulia Rachmi Prihatina, “Jual Beli Berjangka Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, *Skripsi* (Metro : IAIN Metro, 2018), h. 25

di lakukan untuk memperoleh hak kepemilikan atas benda atau manfaat untuk selamanya.³⁰ Sedangkan menurut ulama Hanafiyah jual beli adalah saling tukar menukar harta dengan harta berdasarkan dengan ketentuan hukum *syara'* dan di sepakati antara kedua belah pihak. Sedangkan Iman Nawawi dalam *Al- Majmu'* berkata ; jual beli merupakan pertukaran harta dengan harta untuk menjadikan kepemilikan, menukarkan barang dengan barang dan barang dengan uang dengan cara melepaskan hak milik atas dasar saling merelakan di antara kedua belah pihak dengan ketentuan yang telah diperbolehkan oleh hukum Islam.³¹

2. Dasar Hukum Jual Beli

a. Al Qur'an

Jual beli di perbolehkan dalam islam hal tersebut berlandaskan atas dalil dalil yang terdapat dalam Al- Qur'an. Sebagaimana dalam Q.S Al- Baqarah/2:275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ

Terjemahnya

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.³²

Terjemahan Bahasa Mandar:

*Anna Puang Allah Taala Pura mahallallakang sipa'balu'i anna mahharangan riba.*³³

Ayat ini menjelaskan tentang kehalalan jual beli, bahwa Allah SWT dengan tegas membolehkan segala bentuk jual beli dan mengharamkan riba. Jual beli pada dasarnya dianggap sah jika dilakukan atas dasar suka sama suka.

³⁰Ahmad Rijani, “Jual beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Mashab Asy-Syafi’i”, (ULM : Lembaga Pers Mahasiswa, 2023)

³¹Shobirin, “ jual Beli Dalam Pandangan Islam”, (Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, 2015) h. 242

³²Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.61

³³Muh Idhan Kholid Bodi, dkk, *Koroang Mala'bi: Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*,h.73

b. As-Sunnah

Jual beli juga dijelaskan dalam hadist, mengingat hadist adalah pedoman kedua bagi umat muslim setelah Al-Qur'an, sehingga penjelasan- penjelasan yang ada dalam hadis telah di sabdakan oleh Nabi Muhammad Saw, hendak di laksanakan karena hal itu bernilai sunnah Rasulullah Saw bersabda ;

سئل النَّبِيُّ ص.م: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ.
(رواه البزار وصححه الحاكم عن رفاعه ابن الرافع)

Artinya ;

“Nabi Muhammad Saw di tanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Beliau menjawab ;” Seseorang yang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur”. (HR. Bajjar, hakim menyahihkannya dari Rifa’ah Ibnu Rafi’).³⁴

Dari Penjelasan hadist diatas maka dapat kita ketahui bahwa jual beli adalah usaha dan pekerjaan yang baik, keuntungan merupakan kejujuran dalam bermuamalah, adapun penyebab ketiadaan keberkahan ialah orang yang berdusta dan memalsukan barang yang diperjual belikan.

c. ijma

Telah di sepakati para ulama bahwa jual beli di perbolehkan dengan alasan manusia tidak mampu mencukupi kebutuhan kehidupan sehari hari tanpa ada bantuan dari seseorang di sekitarnya. Hal demikian, apabila bantuan atau benda milik seseorang yang kita butuhkan itu harus di ganti dengan barang yang sesuai. Berdasarkan penjelasan ulama diatas tentang hukum jual beli yang di perbolehkan

³⁴Shobiri, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam “,(Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam, 2015),h.243

tetapi tidak menutup kemungkinan hukum jual beli itu dapat berubah menjadi haram, mubah, sunnah dan juga wajib.³⁵

Berdasarkan penjelasan di atas maka kita dapat memahami bahwa jual beli yang tidak mengikuti ketentuan hukum Islam tidak di perbolehkan atau di anggap tidak sah, terdapat sesuatu hal seperti penipuan atau kecurangan dan saling menjatuhkan. Ulama telah sepakat bahwa jual beli di perbolehkan dengan alasan manusia tidak mampu mencukupi kebutuhannya tanpa ada bantuan dari orang lain di sekitarnya.³⁶

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

Dalam jual beli memiliki rukun dan syarat yang harus di penuhi, maka jual beli ini bisa dikatakan sah oleh hukum *syara'*. Adapun rukun jual beli sebagai berikut :

- 1) Akad adalah suatu ikatan yang terjalin antaran penjual dan pembeli. Transaksi jual beli dapat dianggap sah apabila telah dilakukan ijab dan qabul, karena kedua istilah ini mencerminkan kerelaan atau keridhaan dari kedua belah pihak.
- 2) Orang berakad (subjek), ada 2 yakni pihak mustari (pembeli) dan bai' (penjual)
- 3) *Ma'kud alaih* (objek akad) barang atau benda yang diperjual belikan.
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang yakni dengan memenuhi tiga syarat, yaitu mampu menyipkan nilai (*store of value*), dapat menilai atau

³⁵Linda Ayu Nurjannah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Pembayaran Tempo Supplier Bahan Bangunan Dengan pemilik Toko Bangunan". *Skripsi* (Lampung : UIN Raden Intan Lampung, 2021), h. 20.

³⁶Harmaeni "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Mebel Dengan Sistem Pesanan". *Skripsi* (Mataram : UIN Mataram, 2019), h.14

menghargai suatu barang(*unit of account*) dan berfungsi sebagai alat tukar(*medium of exchange*).³⁷

b. Syarat Jual Beli

Syarat dan unsur yang harus di penuhi oleh rukun itu sendiri . Dalam transaksi jual beli kita harus memenuhi syarat yaitu subjek, objek dan terkait lafadz.

- 1) Berakal, orang yang tidak waras atau bodoh tidak di perbolehkan melakukan jual beli karena, dikhawatirkan akan terjadi penipuan.
- 2) Baligh, tujuan dari hal ini adalah untuk memastikan bahwa penjual dan pembeli memahami langkah-langkah yang seharusnya diambil dalam proses jual beli serta untuk menghindari potensi penipuan dan praktik buruk lainnya. Anak yang belum mencapai usia atau belum baligh dianggap tidak sah dalam melakukan ijab dan qabul karena belum memiliki kecakapan untuk mengelola harta.
- 3) Dengan kehendak sendiri, dalam transaksi jual beli tidak diperkenankan adanya unsur paksaan, semua harus dilakukan atas dasar kesepakatan atau suka sama suka dan saling menciptakan keuntungan diantara kedua belah pihak.³⁸
- 4) Syarat ijab dan qabul, Ijab dan qabul harus di ucapkan oleh orang yang memiliki kemampuan (*ahliyah*). Menurut ulama Hanafiyah pihak yang mengucapkan ijab dan qabul haruslah orang yang berakad atau *mumayi* sesuai dengan syarat yang ditetapkan bagi para pihak yang terlibat dalam

³⁷Pramudian Wulan Pratiwi “Jual Beli Jizaf Perspektif Hukum Ekonomi Syariah“. *Skrripsi* (Endang Rejo : IAIN Metro, 2020), h.15

³⁸Siti Choiriyah, *Mu'amalah Jual Beli Dan Selain Jual Beli*, (Stain Surakarta: 2009),h.

akad tersebut. Qabul berkaitan erat dengan ijab . Contohnya seseorang mengatakan ,” saya ingin menjual barang ini dengan harga sekian”. Kemudian orang lain menjawab “. Saya ingin membeli barang ini “. atau dengan kata lain mengatakan bahwa ia menerima tawaran tersebut.³⁹

c. Syarat objek Jual beli

1) Barang yang di pergunakan halal.

Semua barang yang digunakan haruslah halal menurut syara, pada dasarnya boleh diperjual belikan. Namun ada beberapa barang yang tidak dapat di perjualbelikan jika ada hukum syara yang melarangnya. Hal ini berkaitan erat dengan muamalah, Muamalah adalah dasar dari segala sesuatu yang dianggap mubah atau diperbolehkan.

2) Barang yang bermanfaat

Pada dasarnya segala sesuatu yang di ciptakan oleh Allah SWT memiliki manfaat. Berdasarkan prinsip ini suatu benda dianggap tidak bermanfaat apabila dalam hasil penelitian menunjukkan bahwa barang tersebut berbahaya untuk di perjual belikan.

3) Barang yang di miliki

Barang yang boleh diperjual belikan adalah barang yang merupakan hak milik kita atau barang milik seseorang yang telah memberikan kita izin untuk di perjual belikan .

4) Barang yang dapat di serah terimakan

Sebagai syarat agar suatu barang dapat diperjual belikan sebagaimana dijelaskan para ahli fiqh barang tersebut harus dapat di serah terimakan. Oleh

³⁹ Sukmawan Andria Saputra, “ Tinjauan Hukum Islam TerhadapPraktik Jual Beli Dengan Cara Cash Tempo Pada Toko Bangunan Surya Gemilang Desa Braja”. *skripsi* Bandar Lampung : UIN Raden Intan Lampung , (2020),h.27-28

karena itu barang yang tidak dapat diserahkan, meskipun tidak berada dibawah kendali kita tidak boleh diperjual belikan.

5) Barang dan harga jelas

Prinsip kejelasan merupakan salah satu praktik yang telah ada sejak lama dan dianggap penting dalam hukum *syara*. Selain diakui sebagai sesuatu yang benar menurut *syara* dan *urf*, prinsip ini juga memiliki landasan yang logis. Apabila dalam kegiatan jual beli barang dan harga tidak jelas dapat menimbulkan masalah. Oleh sebab itu prinsip kejelasan mencakup berbagai aspek seperti takaran, jenis, ukuran dan kualitas barang.⁴⁰

4. Macam Macam Jual Beli

Jika ditinjau dari beberapa segi tentang jual beli, maka jual beli ini dapat ditinjau dari segi hukumnya yaitu terdiri dari dua macam jual beli yang sah menurut hukum, ialah dari segi objek jual beli atau pelaku jual beli.

Mazhab hanafi membagi jual beli di tinjauan dari segi sahnya atau tidaknya terdiri dari dua macam yaitu ;

- a. Jual beli yang *shahih* adalah jual beli yang sudah memenuhi rukun dan syarat yang dimana telah di tentukan barang tersebut bukan milik siapapun atau tidak terikat dengab khiyar, maka jual beli dapat dikatakan shahih dan bisa mengikat keduanya.
- b. Jual beli yang *bathil* adalah apabila salah satu atau semua syaratnya tidak terpenuhi maka jual beli tersebut pada dasar dan sifatnya tidak di syariatkan dan barang yang di jual adalah barang yang di haramkan syara.

Jual beli yang di larang karena lafazh (ijab dan qabul) antara lain sebagai berikut :

⁴⁰Yenny Nur Sholeha, “ *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Pinjam Barang Bayar Tempo (Studi Kasus Pada Toko Bening Desa Mulyosari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan)*”, Skripsi , Universitas Islam Negeri Lampung : Raden Intan Lampung, (2020),h. 27-29

- a. Beli *Mu'athah* adalah transaksi yang dilakukan tanpa adanya ucapan ijab (penawaran dan qabul (penerimaan) mengenai harga barang. Transaksi jual beli ini dianggap tidak sah karena belum memenuhi syarat dan rukun jual beli.
- b. Jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan qabul dimana transaksi ini terjadi karena adanya ketidaksesuaian antara ijab sebagai penjual dan qabul sebagai pembeli. Maka dianggap batal karena ada kemungkinan untuk meninggalkan harga atau menurunkan kualitas barang.
- c. Jual beli *Munjiz* ialah yang di gantungkan pada syarat tertentu atau di tunda di kemudian hari. Jual beli ini dianggap tidak sah karena bertentangan dengan syarat dan rukun jual beli.
- d. Jual beli *Najasyi* ini merujuk pada praktik yang dilakukan untuk menambah atau menaikkan harga kepada seseorang, dengan tujuan mempengaruhi seseorang agar mau membeli barang temannya. Jual beli ini dianggap tidak sah karena merugikan pihak lain atau bisa mengandung unsur paksaan (bukan dari kemauan sendiri)

Dalam jual beli dilihat juga dari segi transaksi, jual beli di bagi menjadi empat yaitu :

- a. Jual beli tunai yang dimana pembayaran barang dilakukan secara langsung kepada penjual.
- b. Jual beli dengan pembayaran tertunda yang dimana barang di serahkan secara langsung akan tetapi pembayaran dilakukan di lain waktu atau dengan cara di cicil.
- c. Jual beli dengan penyerahan tertunda :
 - 1) Jual beli salam adalah dimana pembeli membayar harga penuh dimuka atas barang yang di pesan dan akan di serahkan oleh penjual pada waktu tertentu, biasanya produk pertanian.

2) Jual beli Istishna adalah dimana pembeli membayar harga tunai atau bertahap pada barang yang dipesan (biasanya produk munafaktur) barang atau sruktur di buat sesuai dengan spesifikasi produksi dan di serahkan kemudian.

d. Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran sama-sama tertunda.⁴¹

Jual beli yang di larang karena objek jual beli (barang yang di perjual belikan antara lain ;

- a. Jual beli *gharar* atau transaksi barang yang mengandung unsur ketidakpastian
- b. Jual beli yang barangnya tidak dapat di serahkan contohnya ikan yang masih di kolam di anggap batal atau tidak sah karena tidak ada kejelasan.
- c. Jual beli *Majhul* ni merujuk pada transaksi yang objeknya tidak jelas, contohnya kacang yang masih di dalam tanam dan sebagainya.
- d. Jual beli sperma binatang adalah praktik mengawinkan seekor betina dan jantan agar mendapatkan keturunan, praktik ini dianggap haram hukumnya.
- e. Jual beli *muzabanah* adalah praktik membeli buah yang masih di atas pohon atau sudah di petik sebelumnya kemudian pembayarannya di sama ratakan harganya tanpa memperhatikan berat dan jumlahnya dan merugikan salah satu pihak.
- f. Jual beli *Muqallah* adalah praktik yang membeli tanaman yang masih di kebun atau ladang, dalam agama praktik semacam ini di larang karena dianggap mengandung unsur riba.
- g. Jual beli *Mukhadarah* adalah praktik membeli buah buahan yang belum panen sebelum tampak jelas tanda dari kematangannya contohnya mangga yang masih kecil atau langsung yang belum matang dan lain sebagainya. Dalam agama

⁴¹ Yenny Nur Sholeha, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Pinjaman Barang Bayar tempo Pada Toko Bening Desa Mulyosari*”, Skripsi (Bandar Lampung : UIN Raden Intan Lampung, 2020), h. 32-35

jual beli seperti ini di larang karena di anggap tidak sah atau ada unsur gharar(ketikpastian).

- h. Jual beli *Mukhadarah* adalah praktik membeli buah buahan yang belum panen sebelum tampak jelas tanda dari kematangannya contohnya mangga yang masih kecil atau langsung yang belum matang dan lain sebagainya. Dalam agama jual beli seperti ini di larang karena di anggap tidak sah atau ada unsur *gharar*(ketikpastian).
- i. Jual beli *Munabazah* adalah salah satu bentuk praktik yang dilarang dalam islam. Dalam jual beli ini, penjual dan pembeli melakukan transaksi tanpa melihat barang yang di jual terlebih dahulu. Contohnya penjual melempar sepotong kain atau barang lain ke pembeli ,dan pembeli harus membeli barang tersebut tanpa melihat dan memeriksanya. Maka jual beli seperti ini di larang karena mengandung tipuan dan dapat merugikan salah satu pihak.⁴²

D. Pembayaran Tempo

1. Pengertian Pembayaran Tempo

menurut etimologi pembayaran berasal dari kata dasar bayar dengan kata lain menyerahkan sejumlah uang sebagai penukar barang yang telah diterima, adapun kata tempo berasal dari bahasa latin tempus yang artinya waktu. Sedangkan menurut terminologis ilmu fikih muamalah pembayaran tempo dikenal dengan istilah bai' muajjal atau bai' tsaman ajil yaitu jual beli dengan harga yang dibayar secara tangguh pada waktu tertentu yang telah di sepakati penjual dan pembeli.⁴³

⁴²Fitrah Ramadhan , “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli My Stery Box Aplikasi Online Shop Shopee”, *Skripsi* (UIN Kasim Riau, 2020), h.736

⁴³Rahmat, “Praktik Jual Beli Bahan Bangunan Dengan Sistem Pembayaran Tempo (Istijrar) Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, (*Jurnal At-Tamwil Kajian Ekonomi Syariah*, 2023),h. 124

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa sistem pembayaran tempo adalah penjual dan pembeli melakukan kesepakatan mengenai harga barang kemudian pembayarannya di jangka waktu yang telah ditentukan bersama.

2. Hukum Jual Beli Pembayaran Tempo

Pembayaran tempo dalam hukum Islam, termasuk dalam kategori jual beli yang ditangguhkan (bai' muajjal). Akad ini dilakukan dengan cara barang diserahkan pada saat transaksi terjadi tetapi pembayarannya dilakukan pada waktu yang telah di sepakati.

Para ulama bersepakat bahwa jual beli dengan pembayaran tempo mubah(boleh) selama memenuhi syarat syarat berikut:

- a. Ada kesepakatan waktu pembayaran antara pembeli dan penjual dengan jelas
- b. Harga barang yang diberikan di awal akad, tidak boleh berubah pada saat jatuh tempo.
- c. Tidak mengandung riba, gharar, atau syarat yang batil.
- d. Jenis barang jelas ketika diserahkan pada saat akad.

Para ahli fiqh berbeda pendapat mengenai jual beli ini, perbedaan pendapat mereka disebabkan karena apabila pembeli tidak mengetahui harga barang tersebut maka jual beli ini dianggap tidak sah tetapi ada juga yang berpendapat bahwa jual beli sah apabila pembeli mengetahui harga barang tersebut bukan karna pembayarannya tertunda sampai pada saat perhitungannya. Oleh karena itu jual beli ini sah menurut semua para ahli, dikarenakan harga barang sudah jelas sehingga termasuk dalam dalil-dalil yang menetapkan di syariatkan jual beli tersebut. Namun jika harganya tidak diketahui, maka inilah yang menjadi perdebatan para ulama.⁴⁴

⁴⁴ Abdullah Al- Mushlih , Jual Beli Istijrar, (*Jurnal*, 2023)

3. Macam Macam Pembayaran Tempo

Pada praktik perdagangan, menurut hukum ekonomi syariah pembayaran tempo dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk berdasarkan cara penentuan harga dan jangka waktu pembayarannya sebagai berikut :

- a. *Bai' Muajjal* (Jual beli dengan penangguhan pembayaran) ialah bentuk akad dalam jual beli dimana barang di serahkan di awal kepada pembeli, sedangkan pembayarannya dilakukan pada waktu yang telah disepakati.
- b. *Bai' Istijrar* transaksi jual beli dimana penjual dan pembeli menyediakan barang secara berkesinambungan sesuai kebutuhan pembeli, dan pembayaran dilakukan setelah barang terkumpul dalam jumlah tertentu.
- c. *Bai' Bitsaman Ajil* adalah jual beli dengan harga yang ditangguhkan dalam jangka waktu tertentu dengan harga biasanya lebih tinggi daripada harga tunai dan disepakati sejak awal.
- d. Pembayaran Tempo dengan termim bertahap adalah pelunasan dilakukan secara bertahap pada tanggal -tanggal tertentu yang sudah disepakati.⁴⁵

4. Rukun dan Syarat

Rukun jual beli pembayaran tempo pada hakikatnya sama dengan rukun jual beli pada umumnya yang harus dipenuhi agar jual beli dapat dikatakan sah sebagai berikut :

- a. Al-aqidan (pelaku akad) yakni orang-orang yang terlibat dalam kegiatan jual beli yaitu penjual serta pembeli, adapun syarat bagi pelaku akad jual beli yaitu sebagai berikut:

- 1) Berakal, yang dimaksud berakal dalam fiqh disebut aqil berarati kemampuan berfikir seseorang secara wajar artinya bukan orang gila.

⁴⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah* , jakarta : kencana, 2010, h. 124

- 2) Baligh, jual beli tidak sah apabila dilakukan oleh anak-anak, kecuali bila yang diperjual belikan adalah benda yang nilainya rendah seperti jajanan dan lainnya.
- b. Al-ma'qud alaih (yang diakadkan) yakni objek akad jual beli seperti barang, jasa, dan uang, adapun syarat untuk objek jual beli yaitu sebagai berikut.
- 1) Suci, dalam hal ini barang yang najis haram untuk diperjualbelikan
 - 2) Memiliki manfaat
 - 3) Barang itu dapat diserahkan
 - 4) Barang tersebut kepunyaan penjual atau yang mewakilinya
 - 5) Barang tersebut diketahui si penjual dan pembeli keadaan berupa zat, bentuk, ukuran, kadar dan lain-lainnya.
- c. Harga (Tsaman) ialah harus jelas jumlahnya, tidak boleh ada dua harga misalnya : harga tunai dan tempo, pembayarannya dilakukan sesuai dengan kesepakatan tanpa ada penambahan atau pengurangan.
- d. Siqhat akad yakni ucapan atau isyarat dari pihak penjual kepada pihak pembeli yang menunjukkan niat mereka untuk melakukan akad secara saling ridha.⁴⁶ Adapun syarat-syarat khusus pembayaran tempo sebagai berikut
- 1) Waktu pembayaran harus jelas jangka waktu pembayarannya
 - 2) Harga disepakati diawal transaksi dan tetap pada saat dibayar.
 - 3) Tidak ada pengurangan dan tambahan jika pada saat pembayaran karena termasuk riba.
 - 4) Barang diserahkan pada saat akad.⁴⁷

⁴⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, h.279-281

⁴⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010, h.94

Bai' istijrar di perbolehkan dalam syariah dengan syarat-syarat tertentu yaitu :

- 1) Pembeli dalam hal ini harus memberitahukan harga barang pada saat ingin melakukan transaksi jual beli sehingga dianggap sah, apabila penjual telah mengetahui harga barang tersebut. Harga barang akan di bayarkan sesuai dengan jangka waktu yang telah di tentukan bersama pada saat melakukan akad.
- 2) Pembeli dalam hal ini harus memberitahukan harga setiap barang pada saat terjadi transaksi dan penjual wajib mengetahui harga barang yang di jual itu sesuai dengan harga pasar. Harga pasar harus di tentukan secara spesifik dan harga tersebut tetap untuk semua transaksi jual beli, dan tidak dapat di ubah atau membedakan transaksi jual beli yang satu dengan transaksi lainnya.
- 3) Jual beli dianggap sah apabila pembeli tidak mengetahui sebelumnya harga barang tersebut dengan syarat pembeli menyetujui harga barang yang di tetapkan oleh penjual. Namun harga yang ditetapkan penjual harus harga pasar, karena jika terdapat perbedaan yang signifikan pada harga pasar dengan harga yang telah di sepakati, maka akan terjadi perselisihan. Apabila terjadi perselisihan maka jual beli dianggap batal, jika pembeli telah membayar harga kepada penjual dan hak kepemilikan barang sudah berpindah dari penjual kepada pembeli, maka transaksi ini tidak dapat di batalkan dan transaksi dianggap sah.⁴⁸

⁴⁸Rohima, "Praktik Jual Beli di Toko Amanah Pondok Pesantren Qur'an'an'Arobiyya Rejomulyo Kota Kediri Jawa Timur Perspektif Bai' Istijrar", *Skripsi* (IAIN Kediri, 2021), h. 21

E. Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi merupakan ketidakpatuhan atau kelalaian pada saat memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian antara kreditur dan debitur. Kreditur mempunyai hak untuk meminta ganti rugi yang terjadi atas kerugian biaya dan bunga yang terjadi karena ketidakpatuhan dalam perjanjian yang dibuat.⁴⁹ Agar adanya kewajiban ganti rugi untuk debitur maka undang-undang menentukan debitur dalam hal ini dinyatakan telah lalai (ingebrekestelling). Dalam hal ini dapat dibaca pada pasal 1243 KUH Perdata yang menyatakan “Penggantian biaya ganti rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila debitur setelah dinyatakan lalai dalam memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya dalam tenggang waktu tertentu telah dilampauinya”.⁵⁰

Menurut Wirjono Prodjodikoro yang dikutip oleh Muhammad Rizky mengatakan bahwa wanprestasi merupakan ketiadaan suatu prestasi dalam hukum perjanjian yang harus dijalankan sebagai isi dari perjanjian. Dalam Bahasa Indonesia barangkali dapat digunakan dengan istilah pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketidakpatuhan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi.⁵¹

Menurut M. Yahya Harahap mendefinisikan wanprestasi merupakan suatu pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhinya tepat waktu atau tidak

⁴⁹Mahalia Nola Polan, dkk, Aspek Hukum Terhadap Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Menyewa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata “(*Jurnal Perspektif Hukum*, Vol.1 No.1 2020),h.46

⁵⁰Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1243 Tentang Penggantian Biaya, Kerugian dan Bunga Karena Tidak Dipenuhinya Suatu Perikatan

⁵¹Muhammad Rizky, “Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Buah Kelapa di Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat”,*Skripsi* (Yayasan Pendidikan Jambi Universitas Batanghari, Jambi 2022),h.19

dilaksanakan dengan seharusnya. Hingga membuat pihak debitur harus memberikan dan membayar ganti rugi (Schadevergoeding) jika ada wanprestasi dari salah satu pihak, maka pihak yang lain berhak menuntut pembatalan perjanjian.⁵²

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa wanprestasi merupakan ketidapatuhan atau kelalaian yang dilakukan secara sengaja maupun tidak disengajadan dapat mengakibatkan kerugian. Wanprestas terjadi ketika dari salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan perjanjian. Pada pasal 1266 KUH perdata atau menggunakan pasal 1338 ayat (2), kreditur berhak untuk meminta pembatalan perjanjian.

2. Unsur-Unsur Wanprestasi

Wanprestasi sering terjadi karena adanya kelalaian,kesalahan atau kesangajaan. Debitur wajib untuk menyerahkan suatu barang, karena tidak ada kewajiban untuk merawat barang sebagaimana diatur dalam undang-undang bertanggung jawab atas kurangnya nilai harga barang tersebut akibat kesalahan. Yang dimaksud dengan “Kesalahan”, harus dipenuhi syarat-syarat yaitu sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang dilakukan harus dapat dihindarkan
- b. Perbuatan tersebut dipersalahkan kepada si pembuat, yaitu bahwa ia dapat menduga tentang akibatnya⁵³

⁵²M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012),h.35

⁵³Ayu Priciliya, “Akibat Hukum Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Usaha Mikro”, *Skripsi* (Universitas Jember, 2018),h.18

BAB III

METODE PENELITIAN

A. *Jenis Penelitian*

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yakni penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan atau responden. Penelitian ini juga bertujuan untuk memahami masalah yang sedang berjalan di kehidupan masyarakat mengenai jual beli pisang dengan sistem pembayaran tempo yang sudah diketahui harga jual barangnya. Peneliti dalam hal ini, lebih banyak berdiskusi dengan masyarakat di Desa Lampa Toa, dan akan turun ke lokasi untuk mendapat data yang lebih valid terkait sistem pembayaran tempo.

B. *Lokasi Penelitian*

Pada penelitian ini dilakukan di Dusun Lampa Toa, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat, dengan alasan karena sebagian masyarakat berkebun dan menanam berbagai macam tumbuhan salah satunya pohon pisang yang sangat menguntungkan bagi masyarakat. Akan tetapi masyarakat dan pembeli masih menerapkan jual beli pisang dengan sistem pembayaran tempo yang di mana pembeli mengambil barang dan akan di bayarkan sesuai dengan harga dan kesepakatan namun pada saat pembayaran tiba harga barang tidak sesuai dengan kesepakatan di awal. Perlu kita ketahui bersama bahwa sebagai umat islam segala transaksi yang dilakukan harus beriringan dengan syariah. Peneliti menganggap ini sangat perlu di kaji di Desa Lampa Toa untuk mengetahui Tinjauan Hkum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Pisang Dengan Sistem Pembayaran Tempo yang sering di terapkan.

C. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti maka pendekatan ini menggunakan penelitian sebagai berikut :

1. Pendekatan Teologi Normatif (*Syar'i*)

Pendekatan teologi normatif syar'i ini digunakan untuk melihat kesesuaian aturan hukum Islam (Hukum Ekonomi Syariah) berdasarkan pada al-Qur'an, hadist, ijma atau pendapat para ulama mengenai praktik jual beli pisang dengan sistem pembayaran tempo di Desa Lampa Toa.

2. Pendekatan sosiologis

Pendekatan sosiologis merupakan suatu pendekatan yang ingin menganalisa dan mengkaji tidak hanya dari segi normatifnya saja, tetapi juga mengenai praktik dan realita yang di lakukan oleh masyarakat yang ada di daerah tersebut. Pendekatan ini di gunakan untuk melihat situasi secara langsung di lapangan terkait persoalan praktik jual beli pisang dengan sistem pembayaran tempo atau yang melatar belakangi faktor-faktor tersebut.⁵⁴

D. Sumber Data

Adapun sumber data dari penelitian ini terdiri atas dua, yaitu sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui respon dan informasi data yang didapatkan dari beberapa informan pada saat di lokasi lapangan yang akan di teliti. Pada penelitian ini, yang akan menjadi informan adalah 2 pembeli pisang, 8 petani pisang (Penjual) yang sering melakukan

⁵⁴Moh. Rifa'i, "Kajian Masyarakat Beragama Perspektif Pendekatan Sosiologis", (*Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* Volume 2 , Nomor 1, 2018) : h. 25

praktik jual beli pisang dengan sistem pembayaran tempo dan 1 tokoh masyarakat di Dusun Lampa Toa.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data di kumpulkan oleh peneliti dari beberapa sumber. Adapun cara peneliti untuk mendapatkan data sekunder yaitu dengan cara mengkaji buku dan beberapa sumber seperti jurnal, skripsi, yang memiliki keterkaitan pada penelitian yang akan di lakukan.

E. *Metode Pengumpulan Data*

Adapun metode pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut

1. Observasi

Observasi adalah salah satu metode dalam mengumpulkan data penelitian melalui pengamatan dan pemilihan. Dalam penelitian ini, peneliti ingin melakukan pengamatan secara langsung di lapangan untuk mengetahui kegiatan transaksi jual beli pisang dengan sistem pembayaran tempo di Dusun Lampa Toa. Dalam hal ini, bisa menjadi gambaran bagi peneliti terkait dengan penelitian yang ingin di kaji yaitu tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli pisang dengan sistem pembayaran tempo di Dusun Lampa Toa.

2. Wawancara

Dalam metode wawancara ini, peneliti memberikan beberapa pertanyaan kepada informan seperti pedagang pisang, atau petani pisang yang ada di Dusun Lampa Toa, berkaitan dengan topik yang akan diteliti seperti menanyakan bagaimana praktik jual beli pisang dengan sistem pembayaran tempo di Dusun Lampa Toa dan beberapa pertanyaan lain dalam menjawab

permasalahan yang sedang diteliti. Kemudian jawaban dari informan dicatat atau di rekam oleh peneliti sebagai data yang akurat.⁵⁵

F. Instrumen Penelitian

Pada penelitian ini, yang menjadi instrumen penelitian ialah peneliti sendiri yang berperan sebagai instrumen utama, karena peneliti akan menganalisa mengkaji, dan mengumpulkan data dalam menjawab berbagai masalah yang ada pada topik penelitian ini. Peneliti akan dibantu dengan instrumen pendukung yaitu sebagai berikut :

1. Pedoman wawancara

Pedoman wawancara (*interview guide*) adalah instrumen penelitian yang berisikan tentang daftar informasi dan pertanyaan yang bersifat umum untuk para informan sebagai bahan ataupun pedoman dari peneliti dalam melakukan wawancara. Pedoman wawancara dalam penelitian ini sesuatu yang dianggap penting oleh peneliti karena berfungsi untuk mengingatkan peneliti terkait apa yang ingin ditanyakan dan dibahas dengan para informan.

2. Alat tulis

Alat tulis adalah salah satu alat yang diperlukan pada saat melakukan penelitian, alat tulis ini dapat berupa buku catatan atau notepad, pulpen dan sebagainya yang ingin digunakan untuk mencatat poin – poin penting saat penelitian dilakukan.

3. Alat perekam

Alat perekam ini diperlukan untuk merekam pernyataan para narasumber pada saat melakukan wawancara.

⁵⁵Feny Rita Flantika,dkk., *Metedologi Penelitian Kualitatif* (Cet.1: Sumatra Barat: PT Global Eksekutif Teknologi, 2022), h. 21

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Adapun teknik pengolahan data dan analisis data yang di gunakan pada penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Reduksi data

Pada tahap reduksi data, dalam penelitian ini peneliti akan melakukan proses memilah data yang telah diperoleh di Dusun Lampa Toa yaitu dengan cara menganalisa dalam menentukan data penting dan data yang tidak penting kemudian membuang data yang dianggap tidak di perlukan atau tidak memiliki keterkaitan dalam topik penelitian. Peneliti selanjutnya fokus terhadap data yang dianggap penting dan melakukan penyederhanaan data yang di dapatkan di lapangan.

2. Penyajian data

Dalam penelitian ini pada tahap penyajian data, peneliti akan melakukan proses penyusunan isi data yang sudah di reduksi menjadi lebih sistematis dan di sediakan dalam bentuk naratif seperti menguraikan data yang di dapatkan di Dusun Lampa Toa dengan cara memperhatikan batas pada permasalahan penelitian sehingga memungkinkan untuk peneliti lebih mudah untuk mencapai tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli pisang dengan sistem pembayaran tempo di Dusun Lampa Toa.

3. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah salah satu langkah terakhir setelah proses reduksi dan penyajian data. Dalam hal ini peneliti, akan mencari persamaan dan perbedaan dari data yang telah di kumpulkan sebagai jawaban permasalahan pada penelitian ini, terkait dalam penelitian ini, peneliti bisa melihat persamaan data

yang di dapat di lapangan tentang kesesuaian dan tidak kesesuaian hukum ekonomi syariah dalam praktik jual beli pisang dengan sistem pembayaran tempo di Dusun Lampa Toa, sehingga bisa di tarik kesimpulan dalam menjawab rumusan masalah pertama pada penelitian yang di lakukan. Peneliti kemudian melihat persamaan data yang di sudah didapatkan di lapangan terkait tentang pelaksanaan praktik jual beli pisang dengan sistem pembayaran tempo di Dusun Lampa Toa, sehingga bisa di tarik kesimpulan apakah pelaksanaan ini di bolehkan atau tidak di lakukan untuk menjawab rumusan masalah kedua dalam penelitian ini

H. *Pengujian Keabsahan Data*

Dalam penelitian ini uji keabsahan data ialah sesuatu yang sangat penting karena dapat membuktikan bahwa penelitian ini di lakukan dengan segala informasi yang di dapatkan sesuai fakta yang terjadi pada objek penelitian. Untuk menguji keabsahan data dapat di lakukan dengan beberapa cara yaitu melalui teknik triangulasi. Triangulasi merupakan teknik memanfaatkan sumber lain selain data tersebut untuk membandingkan keabsahan data yang di dapat dengan menggunakan teknik mengumpulkan data.⁵⁶

⁵⁶Salim Syahrur, *Metedologi Penelitian Kualitatif* (Cet.1; Bandung: Citapustaka Media, 2007), h.166

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. *Gambaran Umum Dusun Lampa Toa*

1. Sejarah Desa

Sebelum menjadi kelurahan mapilli, desa mapilli ini sangat luas terdiri dari beberapa desa yang telah dimekarkan setelah terbentuk persiapan kecamatan mapilli kemudian kecamatan mapilli ini dulunya masuk dalam wilayah kecamatan wonomulyo dan dimekarkan menjadi persiapan kecamatan mapilli setelah terbentuk persiapan kecamatan mapilli, desa mapilli mempersiapkan menjadi kelurahan mapilli sehingga terbentuk 3 dusun yang ada di kelurahan mapilli salah satunya dusun Lampa Toa. Mayoritas penduduk Dusun Lampa Toa adalah dari berbagai Macam Suku Bugis, Suku Pattae, dan Suku Mandar.

2. Letak dan Kondisi Geografis

Berdasarkan kondisi wilayah Dusun Lampa Toa termasuk kategori wilayah dataran rendah dengan tingkat kesuburan tanahnya yang sangat bagus. Dalam hal ini menyebabkan banyak Masyarakat di Dusun Lampa Toa yang bekerja sebagai petani. Ini dapat dilihat dari luas wilayah di Dusun yang di jadikan sebagai area pemukiman dan Perkebunan masyarakat, yaitu +274.17 ha untuk area persawahan dan + 39.29 ha untuk area Tegalan/ Kebun dan +6.29 ha untuk area Tubuh air dan sedangkan luas area pemukiman sekitar +37.78 ha yang terdiri dari dua musim.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Kelurahan Mapilli

No	Dusun	KK	LK	PR	Jumlah
1.	Talolo	258	510	578	1088
2.	Lampa	190	340	398	738
3.	Lampa Toa	192	384	438	822

Sumber : Kantor Lurah Mapilli 2024

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa perkembangan penduduk di Dusun Lampa Toa mengalami penurunan sekitar 5% pada bulan desember 2024

3. Keadaan Iklim dan Lahan

Tabel 2. Distribusi Penduduk Berdasarkan Penggunaan Lahan di Dusun Lampa Toa Kelurahan Mapilli

No	Jenis Lahan	Luas/ha	Presentase
1.	Pemukiman	37.78	10,55
2.	Sawah	274.17	76,55
3.	Tegalan/Kebun	39.29	10,97
4.	Tubuh Air	6.92	1,93
	Total	358.16	100

Sumber : Kantor Lurah Mapilli

4. Keadaan Ekonomi dan Jenis Pekerjaan

Tabel 3. Distribusi Penduduk Menurut Mata Pencanharian di Dusun Lampa Toa

No	Mata Pencanharian	Jumlah Penduduk	Presentase
1.	PNS	96	11,63
2.	Petani	478	58,14
3.	Wiraswasta	57	6,98
4.	Buruh Tani	172	20,93
5.	Tukang Kayu/ Batu	19	2,33
	Jumlah	822	100

Sumber : Kepala Dusun Lampa Toa

B. Praktik Jual beli pisang dengan Sistem *Istijrar* di Dusun Lampa Toa

Sistem pembayaran tempo adalah kesepakatan antara pembeli dan penjual untuk menyediakan barang secara berkelanjutan seperti harian, mingguan, dan bulanan dengan harga yang telah disepakati dan akan dibayarkan dikemudian hari. Pada praktik jual beli pisang dengan sistem pembayaran tempo ini sudah berjalan sejak lama dan menjadi kebiasaan masyarakat di Dusun Lampa Toa, akan tetapi awal mulai praktiknya tidak diketahui secara pasti.

Berdasarkan hasil wawancara dilapangan dengan Muna selaku pedagang pisang mengatakan bahwa:

- 1 . Pengambilan pisang menggunakan sistem pembayaran tempo dari pedagang ke petani pisang.

Adapun praktik pengambilan pisang menggunakan sistem pembayaran tempo dari pedagang ke petani pisang dapat diketahui berdasarkan hasil wawancara dilapangan dengan Muna selaku pedagang pisang mengatakan bahwa:

“saya dengan beberapa petani sudah lama menggunakan jual beli seperti ini kurang lebih 21 tahun sampai sekarang dan petani juga selalu nah percayakan ke saya memakai jual beli seperti ini, saya merasa jual beli pisang dengan sistem pembayaran tempo sangat menguntungkan para petani karena mereka tidak lagi mengeluarkan tenaga mengingat jarak rumah dan kebun petani menempuh perjalanan 1 jam lebih dengan harga jual pisang yang saya tawarkan sama dengan harga pasar pada umumnya dan harganya tetap sama baik itu dari yang terbesar sampai terkecil. Jual beli dengan memakai pembayaran tempo memudahkan saya untuk melakukan perjanjian terhadap para petani yang sudah lama dengan saya, jual beli ini saya pakai agar berbeda dengan pedagang lainnya dalam mencari pelanggan, karena itu saya menggunakan pembayaran tempo sampai sekarang karena ini cara mudah agar bisa memperoleh pisang petani tanpa ada saingan saya, Dalam jual beli saya sebagai pedagang juga pasti ada kalanya saya untung dan rugi ketika membawa pisang kepasar terkadang ada saja pisang yang saya bawa tidak habis terjual dan biasanya kalau seperti itu harga jualnya saya turunkan agar sisanya habis terjual maka keuntungan yang saya dapatkan tergantung dari penjualan

pisang, mengenai potongan harga ini memang saya lakukan untuk menutupi harga yang telah di sepakati, benar adanya pengurangan harga yang diberikan karena ini merupakan salah satu cara pedagang untuk menarik petani agar tetap datang kepadanya adapun kerugian yang saya rasakan sebagai pembeli dalam menggunakan sistem pembayaran tempo dalam praktik jual beli pisang dimana para penjual tidak lagi ingin menjual pisang ke pembeli.⁵⁷

Berdasarkan dari wawancara pedagang diatas membuktikan bahwa praktik jual beli pisang dengan pembayaran tempo sudah berjalan lama dan menguntungkan bagi penjual karena menghemat tenaga dan biaya, harga yang ditawarkan sesuai dengan harga pasar. Praktik ini juga memberi keuntungan bagi pembeli karena dapat memperoleh pisang secara teratur, namun terdapat resiko seperti kerugian akibat pisang tidak laku terjual serta hilangnya kepercayaan penjual terhadap pembeli karna adanya wanprestasi.

Berdasarkan hasil wawancara Amiruddin selaku pedagang pisang mengatakan bahwa:

“Saya tidak menggunakan sistem pembayaran tempo ini karena menghindari hal yang tidak diinginkan dalam jual beli yang sering saya gunakan sehari-hari adalah jual beli tunai dimana adanya pertukaran barang dengan uang agar memudahkan saya dengan petani menjalankan jual beli menurut saya sistem *Istijrar* ini terlalu beresiko jika tidak dilakukan dengan hati-hati dapat menimbulkan kemaslahatan. Terkadang sebenarnya saya tidak enak jika pelanggan dari Ibu Muna datang kesaya untuk menjual hasil panen mereka kesaya tetapi jika dilihat dari cara jual beli yang dilakukan Ibu muna menurut saya sistem yang digunakan sangat begitu menguntungkan dia akan tetapi sebaliknya malah merugikan karena kurangnya komunikasi atau keterbukaan kepada para pelanggannya”.⁵⁸

Berdasarkan wawancara diatas maka dapat di ketahui bahwa saya memilih sistem pembayaran tunai dibanding sistem pembayaran tempo karena saya

⁵⁷Muna(58 Tahun), Pedagang Pisang, Wawancara Oleh Penulis, Dusun Lampa Toa, 04 Desember 2024 Waktu 17.21 WITA

⁵⁸Amiruddin (38 Tahun), Pembeli Pisang, Wawancara Oleh Penulis, Dusun Lampa Toa, 08 Desember 2024 Waktu 17.40 WITA

menganggap sistem tunai lebih aman dan tidak membuat penjual harus menunggu pembayaran walaupun sistem istijrar menguntungkan juga tetapi perlunya komunikasi dan transparansi antara penjual dan pembeli.

Adapun hasil wawancara dengan St. Asiah selaku petani pisang yang mengatakan bahwa:

“Jual beli ini terjadi karena saya ada beberapa kebutuhan yang harus dipenuhi sehingga saya harus melakukan jual beli ini karena butuh miki juga uang,tetapi tidak langsung diterima juga uang hasil penjualan dari pedagang karna ada kesepakatan saya dengan pedagang 3 hari walaupun lama ditunggu tetapi setidaknya ada ditunggu untuk beberapa hari.”⁵⁹

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa adanya praktik jual beli pisang dengan sistem pembayaran tempo ini dilatar belakangi oleh kondisi ekonomi para petani pisang yang menjadi salah satu mata pencaharian mereka, yang dimana untuk memenuhi beberapa kebutuhan hidup yang harus di penuhi. Sehingga sistem ini ada seiring berjalannya waktu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Rohani mengatakan bahwa :

“saya menjual kepada pedagang karena memiliki kendala keuangan jadi dari situlah mengapa saya menjual pisang untuk keperluan kehidupan sehari-hari akan tetapi saya harus menunggu beberapa hari untuk waktu pembayaran karena saya dan pedagang sudah ada perjanjian walapun terkadang saya perlu uang hasil dari penjualan pisang. Saya merasa sangat dilema karena jual beli ini kita harus menunggu tetapi saya juga merasa jual beli ini lebih mudah dijangkau daripada harus membawa dan menjual sendiri kepasar.”⁶⁰

Berdasarkan wawancara rohani dapat membuktikan bahwa ia menjual pisang kepada pembeli karena alasan kebutuhan dan memudahkan dalam proses penjualan, meskipun sistemnya pembayaran tempo walau terkadang

⁵⁹ST. Asiah (50 Tahun), Penjual Pisang, *Wawancara Oleh Penulis*, Dusun Lampa Toa, 04 Desember 2024 Waktu 17.30 WITA

⁶⁰Rohani (61 Tahun), Penjual Pisang, *Wawancara Oleh Penulis*, Dusun Lampa Toa, 05 Desember 2024 Waktu 15.30 WITA

memerlukan uang pada saat itu, namun tetap memilih sistem ini karena lebih mudah dijangkau dibanding harus menjual langsung kepasar.

Kemudian hasil wawancara dengan Hariani selaku petani pisang mengatakan bahwa:

“Jual beli pisang dengan pembayaran tempo tidak ada bedanya dengan jual beli lainnya karena ada penjual dan pembeli, perjanjiannya tidak tertulis tetapi perjanjian secara lisan yang sudah menjadi kebiasaan dan lebih mudah dengan dasar kepercayaan karena.”⁶¹

Berdasarkan wawancara diatas maka membuktikan bahwa praktik jual beli dengan pembayaran tempo tidak memiliki perbedaan dengan jual beli pada umumnya, perjanjian dilakukan secara lisan dilandasi oleh kepercayaan antara penjual dan pembeli meskipun tanpa adanya bukti tertulis.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Farida selaku petani pisang mengatakan bahwa:

“Saya sangat bergantung kepada pedagang karena tidak perlu lagi membawa pisang untuk dijual lagi kepasar karena pedagang telah membeli dengan harga jual yang sama dipasar terlebih lagi saya juga memiliki pekerjaan sampingan sebagai penjahit jadi saya merasa diuntungkan akan tetapi yang menjadi kendala ketika tiba pembayaran pedagang mengurangi harga yang sudah dibicarakan sebelumnya yang membuat saya merasa dirugikan dalam hal ini karena saya mengharapkan uang yang saya terima cukup dan tidak ada kurangnya.”⁶²

Berdasarkan wawancara diatas maka membuktikan bahwa sistem pembayaran tempo memberikan keuntungan bagi penjual(petani pisang) karena tidak perlu lagi membawa hasil panen ke pasar dan tetap mendapatkan harga setara dengan harga pasar. Tetapi adanya kendala ketika pembeli membayar

⁶¹Hariani (53 Tahun), Penjual Pisang, *Wawancara Oleh Penulis*, Dusun Lampa Toa, 06 Desember 2024 Waktu 15.40 WITA

⁶²Farida (55 Tahun), Penjual Pisang, *Wawancara Oleh Penulis*, Dusun Lampa Toa, 06 Desember 2024 Waktu 14.30 WITA

dengan harga yang dikurangi dari kesepakatan awal sehingga adanya dampak kerugian yang di rasakan penjual.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Amir selaku petani pisang bahwa:

“Benar adanya pengurangan harga pada saat tiba pembayaran semisal harga jual pisang yang saya sudah sepakati sama pedagang hari ini Rp.125.000, dengan pisang yang diambil sama pedagang 25 sisir tetapi saya hanya menerima uangnya 115.000 saja dari pedagang ketika nabayarkan maka uang hasil jualan pisangku.”⁶³

2. Keuntungan dan kerugian sistem pembayaran tempo pada praktik jual beli pisang

Pada beberapa uraian terkait bagaimana praktik jual beli pisang dengan sistem pembayaran tempo di Dusun Lampa Toa berdasarkan hasil penelitian bahwa ditemukan adanya keuntungan dan kerugian sebagai berikut :

a. Keuntungan pembayaran tempo di Dusun Lampa Toa

Berdasarkan hasil wawancara dengan Mari’fah mengatakan bahwa:

“Keuntungan dari saya sebagai penjual dengan adanya sistem pembayaran tempo pada praktik jual beli pisang dimana petani tidak lagi harus mengeluarkan tenaga untuk membawa hasil panen pisang kepasar dikarenakan pembeli telah membeli harga pisang sama dengan harga pasar pada umumnya walaupun mereka harus menunggu beberapa hari kemudian untuk dibayar dan dapat meringankan sedikit beban dan kebutuhan yang memerlukan biaya untuk kehidupan beberapa hari kedepan.”⁶⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hafsah selaku petani pisang mengatakan bahwa

“Keuntungan dari saya sebagai penjual dengan adanya sistem pembayaran tempo ini membantu saya tidak lagi harus capek membawa kepasar karena pembeli yang turun langsung menebang dan harganya diratakan baik dari yang terkecil dan terbesar, tetapi saya harus menunggu beberapa hari kedepan. Pada saat pembayaran tiba pedagang mengurangi pembayaran

⁶³Amir (63 Tahun) Penjual Pisang, *Wawancara Oleh Penulis*, Dusun Lampa Toa, 07 Desember 2024 Waktu 14.30 WITA

⁶⁴Mari’fah (52 Tahun), Penjual Pisang, *Wawancara Oleh Penulis*, Dusun Lampa Toa, 08 Desember 2024 Waktu 16.15 WITA

tanpa sepengetahuan penjual bahwa adanya potongan harga jual dari pembeli yang tidak ada dalam kesepakatan mengenai potongan tersebut tetapi saya tidak terlalu mempermasalahakan karena jual beli yang dilakukan oleh pembeli dengan cara tidak jujur maka akan jual belinya tidak berkah tetapi saya sudah ikhlas mengenai potongan harga yang pembeli lakukan karena hanya menambah permasalahan.⁶⁵

Berdasarkan wawancara diatas maka dapat diketahui bahwa praktik jual beli pisang dengan sistem pembayaran tempo bagi penjual menguntungkan dikarenakan lebih mudah dan terjangkau dengan harga jual yang ditawarkan sama dengan harga pasar dibanding harus membawanya kepasar sendiri.

b. Kerugian sistem pembayaran tempo di Dusun Lampa Toa

Berdasarkan hasil wawancara dengan busrang mannang selaku penjual pisang mengatakan bahwa: Kerugian yang saya rasakan dengan adanya pembayaran tempo pada saat pembeli membayar saya tidak sesuai dengan kesepakatan yang di awal yang membuat saya merasa dirugikan saya biasanya pada saat dibayar tidak tepat waktu juga terus berkurang.⁶⁶

C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Pisang Dengan Sistem *Istijrar* di Dusun Lampa Toa

Dalam kegiatan ekonomi yang sering dilakukan oleh masyarakat yang tidak dapat terlepas dari aturan dan ketentuan dalam syariah. Oleh sebab itu maka perlu analisa terkait tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli pisang dengan sistem pembayaran tempi di Dusun Lampa Toa, Praktik sistem tersebut terjadi karena menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat, dalam hal ini dianggap sebagai sesuatu yang wajar.

Hukum ekonomi syariah memiliki prinsip-prinsip yang berfungsi sebagai pedoman dan acuan untuk mengatur berbagai kegiatan ekonomi, peneliti

⁶⁵Hafsah(55 Tahun) Penjual Pisang, *Wawancara Oleh Penulis*, Dusun Lampa Toa, 08 Desember 2024 Waktu 16.40 WITA

⁶⁶Busrang Mannang (39 Tahun), Penjual Pisang, *Wawancara Oleh Penulis*, Dusun Lampa Toa, 08 Desember 2024 Waktu 17.10 WITA

melakukan analisa bagaimana kesesuaian prinsip tersebut terhadap bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli pisang dengan sistem pembayaran tempo di Dusun Lampa Toa sebagai berikut ;

1. Prinsip ketuhanan (*Ilahiyah*) merupakan sebuah prinsip yang menuntut agar setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan sesuai dengan hukum dan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Dengan berlandaskan, dari Al-Qur'an Hadist maupun Ijma.⁶⁷ Terkait Sistem pembayaran tempo tidak disebutkan secara eskplisit dalam Al-Qur'an namun terdapat suatu ayat yang menjelaskan tentang ketentuan dalam jual beli pisang dengan sistem pembayaran tempo dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ

Terjemahnya :

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akal, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan

⁶⁷ Muhammad Arfin Zuhdi, "Prinsip-Prinsip Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam" *Jurnal Iqtishaduna* 8, Nomor 2 (2017): h.95

sendiri, hendaklah walinya mendiktekan dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu.⁶⁸

Terjemahan Bahasa Mandar :

"E inggannana to matappa', mua' siayumaio (mammua-mala-o) mie' andiang silennarang me'apa wattu di pattattu, sitinayannao mie' mattulisi. Anna sitinayannai panulis di antaramu mattulisi siola adil (parua). Anna da to mattulis bondo-bondoang mattulisi me'apa Puang Allah Taala pura mappa'guruo. Jari sitinayannai natulis, anna sitinayannai to manginrang mappau (apa na natulis) anna sitinyannai marakke' lao di Puang Allah Taala, anna dai makkurangngi mau nasaicco'na pole di inrangna. Anna mua' to manginrang di'o malamma akkalangna iyade' malammai keadaanna iyade' andiangi mala mappau, jari sitinyannai wallinna mappau na malampu'. Anna pepesa'biangi lao dida'dua tau tommuane di sesemu."⁶⁹

Dari ayat diatas menjelaskan tentang bagaimana praktik jual beli pisang dengan sistem pembayaran tempo dimana pembeli harus mencatat setiap barang yang diambil dari penjual (petani pisang) agar tidak terjadi kesalahan pahaman maka dari itu pencatatan diperlukan sebagai bukti bahwa apabila tiba masa pembayaran agar tidak adanya potongan harga dari pembeli yang dapat merugikan petani pisang.

2. Prinsip keadilan (*al-adalah*) yakni prinsip ini mengacu pada konsep menempatkan sesuatu pada posisi dan porsinya masing-masing. Pada konteks hukum ekonomi syariah dalam prinsip ini dipahami sebagai upaya untuk memenuhi hak dan kewajiban sebagai akibat dari transaksi ekonomi, sehingga terhindar dari segala bentuk kezaliman dalam kegiatan ekonomi tersebut.⁷⁰ Pada praktik jual beli pisang dengan sistem pembayaran tempo di Dusun Lampa Toa alasan mereka melaksanakan prinsip ini karena untuk

⁶⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 2020.

⁶⁹ Muh. Idnan Kholid Bodi, *Koroang Mala'bi Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, (Cet.I; Makassar: PT Balitbang Agama, 2019).

⁷⁰ Moh. Mufid, *Filsafat Hukum Ekonomi Syariterah* (Cet,1; Jakarta: Kencana,2021),h.9

membantu memenuhi kebutuhan yang mendesak dari penjual (petani pisang) yang dimana pembeli mengambil barang terlebih dahulu kemudian pembayaran dilakukan beberapa hari kedepan sesuai dengan harga yang telah disepakati dan terdapat pengurangan ketika tiba pembayaran sehingga adanya penarikan keuntungan oleh pedagang terhadap petani tentunya dalam hal ini mencerminkan adanya unsur pendzaliman kepada petani pisang di Dusun Lampa Toa.

3. Prinsip Amanah (*Al-amanah*) yakni prinsip yang mengharuskan bahwa dalam kegiatan ekonomi ialah didasari oleh rasa saling percaya kejujuran dan bertanggung jawab.⁷¹ Melihat praktik jual beli pisang dengan sistem pembayaran tempo di Dusun Lampa Toa pada dasarnya dilakukan suatu perjanjian secara lisan untuk mengikat kedua belah pihak dengan didasari oleh kepercayaan dan pelaksanaannya telah mendatangkan suatu komitmen bagi pihak yang terlibat dan menaati akad tersebut dengan bertanggung jawab. Adapun yang melakukan tindakan wanprestasi dalam akad dilakukan oleh pedagang tersebut. Sehingga praktik jual beli pisang dengan sistem pembayaran tempo di Dusun Lampa Toa belum mencerminkan sebagaimana prinsip amanah dalam hukum ekonomi syariah.
4. Prinsip Kebebasan (*Al-huriyyah*) dalam melaksanakan kegiatan ekonomi setiap orang memiliki kebebasan untuk menentukan akad, waktu, tempat, dan objek transaksi. Namun dalam hukum ekonomi syariah kebebasan ini

⁷¹Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, h. 8

harus tetap mengikuti ketentuan transaksi yang mubah serta pelaksanaannya harus dilakukan dengan saling rela diantara pihak yang bertransaksi.⁷² Akad yang di gunakan dalam praktik jual beli pisang di Dusun Lampa Toa ialah sistem pembayaran tempo dimana pedagang mengambil barang terlebih dahulu kemudian pembayaran dilakukan di jangka waktu yang telah ditentukan sesuai dengan harga yang telah di sepakati .Dalam penetapan akad ini dilakukan secara saling rela antara pedagang dan petani pisang, namun kerelaan ini didasari oleh adanya kebutuhan, oleh sebab itu prinsip ini telah sejalan dengan praktik jual beli pisang dengan sistem pembayaran tempo di Dusun Lampa Toa.

5. Prinsip kebolehan bertransaksi, dalam ushul fiqh dikenal sebagai kaidah yang menyatakan sebagai berikut

تَحْرِيمُهَا عَلَى دَلِيلٍ يَدُلُّ أَنَّ إِلَّا الْإِبَاحَةَ الْمُعَامَلَةِ فِي الْأَصْلِ

Artinya:

Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.⁷³

Maka dapat dipahami berdasarkan kaidah diatas jika dikaitkan dengan praktik jual beli pisang dengan sistem pembayaran tempo ialah dalam hukum ekonomi syariah kecuali ada dalil yang melarangnya. Namun para ulama

⁷²Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, h. 9

⁷³ H.A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Cet.VIII: Prenadamedia Group,2019),h.130

menetapkan beberapa syarat untuk memperbolehkan praktik jual beli dengan sistem pembayaran tempo sebagai berikut ;

- a. Harga barang harus ditentukan dengan jelas
- b. Penentuan waktu pembayaran harus di sepakati secara jelas
- c. Pedagang harus membayar sebagian dari harga barang pada saat akad jual beli
- d. Tidak boleh ada perubahan harga atau jangka waktu pembayaran setelah akad jual beli ⁷⁴

Abu Daud menjelaskan dalam *al-Masail* bab: Membeli tanpa mengetahui harga. “‘Aku pernah mendengar Ahmad ditanya tentang seorang lelaki yang mengirim orang tukang sayur dan mengambil kebutuhannya satu demi satu, baru di kemudian hari ia menghitung semua pembeliannya. Beliau menjawab, ‘Saya harap jual beli semacam itu tidak apa-apa,’ Beliau ditanya, ‘Apakah saat itu juga disebut sebagai jual beli? Beliau menjawab, ‘Tidak.’”⁷⁵

Dari penjelasan Abu Daud terkait jual beli tanpa mengetahui harga barang maka tidak sah jual beli tersebut menunjukkan bahwa ini sebagai landasan ketika dalam melakukan jual beli dianjurkan adanya kejelasan mengenai harga agar praktik jual beli dianggap sah sesuai dengan kesepakatan dan jangka waktu untuk membayar barang yang sudah diambil sesuai dengan kebutuhan. Namun dalam dalam hal ini menunjukkan bahwa penjelasan Abu Daud dianggap lemah dalam menunjukkan mengenai keharaman pada kegiatan muamalah dan tetap pada hukum dasarnya yaitu semua muamalah itu hukumnya mubah.

⁷⁴ Wahbah Al-Zuhayli, *Al-Figh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Juz 4 (Beirut : Dar Al-Kutub Al-ilmiyah),h.123

⁷⁵ Abdullah, al-Mushlih Dkk, *Jual Beli Istijrar*, <http://www.alsofwah.or.id>. Diakses pada hari Rabu, Tanggal 5 Maret 2025,Pukul 15.20.

Akan tetapi pernyataan Ibnul Qayyim dalam kitab *I'lamul Muwaqqi'in*: adanya perbedaan pandangan dan pendapat para ulama terkait status hukum boleh transaksi karena harga yang diputuskan tanpa kesesuaian perkiraan harga barang yang sesungguhnya pada saat akad. Contohnya dalam proses jual beli yang dilakukan antara tukang roti dan penyediaan barang, dimana pihak tukang roti mengambil barang dari mereka kemudian menghitung secara keseluruhan di awal bulan dan di awal tahun lalu membayarnya.⁷⁶

Adapun pendapat para ulama terkait sistem *Istijrar* yaitu sebagai berikut:

a. Pendapat jumhur ulama

Dalam berbagai jenis transaksi jual beli ada banyak yang perlu dikaji lebih mendalam dari segi hukumnya, sebab ada beberapa pandangan dalam fiqh terkait hal tersebut. Contohnya adalah jual beli *Istijrar*, jual beli kredit dan lainnya. Ketika membahas fikih maka kita akan menemukan beragam pendapat dari para ulama islam yang variatif. Pada hukum *bai' Istijrar* terdapat perbedaan antara Imam Syafi'i dan imam malik mengenai penentuan hukumnya. Imam Syafi'i telah menjelaskan dalam kitabnya *Al-Umm* bahwa *bai' Istijrar* merupakan jual beli yang tidak sah atau batal sedangkan Imam Malik pada kitabnya *Al-Muwattha* mengatakan bahwa *bai Istijrar* merupakan jenis jual beli yang di bolehkan dan sah.⁷⁷

⁷⁶Rahmat,Musadalifah, Dkk.,“Praktik Jual Beli Bahan Bangunan Dengan Sistem Pembayaran Tempo (Istijrar) Dalam Perspektif Ekonomi Islam” *Jurnal At-Tamwil, Kajian Ekonomi Syariah* Vol.5.Nomor 2 (2023),h.7

⁷⁷Ma'arif, Akmal Bashori, “Bai Istijrar Perspektif Imam Syafi'i dan Imam Malik di Dalam Kitab Al-Umm dan Al-Muwattha”*Jurnal Muamalah dan Hukum Islam* vol. 2. Nomor 2 (2023),h.167

Akan tetapi sistem pembayaran tempo pada praktik jual beli pisang di Dusun Lampa Toa menerapkan Kitab *Al-Muwaithai* dari Imam Malik dimana praktik jual beli ini diperbolehkan. Ketika jual beli yang dilaksanakan berdasarkan suka sama suka maka jual beli ini di anggap sah. Dalam jual beli pisang dengan sistem pembayaran tempo dimana pengambilan barang dilakukan diawal sesuai dengan kebutuhan pedagang kemudian akan dibayarkan dalam jangka yang telah ditentukan sesuai dengan harga yang di sepakati.

Maka dianggap lemah kitab *Al-Umm* yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i mengenai tentang ketentuan hukum *bai'Istijrar* adalah jual beli yang tidak sah atau batal dalam praktik jual beli pisang dengan sistem *Istijrar*. Namun dikuatkan oleh pendapat Imam Malik dalam Kitabnya *Al-Muwaithai* mengenai tentang ketentuan hukum *bai'Istijrar* merupakan jual beli yang diperbolehkan dan sah.

b. Pendapat ulama kontemporer

Pandangan ulama kontemporer terkait praktik jual beli pisang dengan sistem pembayaran tempo dimana jual beli ini mengambil pisang yang muda atau belum matang. Pada umumnya menyoroti aspek keabsahan akad, kejelasan objek jual beli, serta keadilan dan transparansi dalam transaksi tersebut. Ulama kontemporer menegaskan bahwa jual beli pisang dengan sistem *istijrar* harus didasarkan pada prinsip kejelasan objek, kepastian akad, dan keadilan. Transaksi yang melibatkan barang belum pasti seperti pisang yang belum matang cenderung tidak diperbolehkan karena mengandung *gharar*. Praktik jual beli pisang yang dilakukan secara berulang atau berkelanjutan (*Istijrar*) sering menjadi perhatian para ulama kontemporer, terutama terkait keabsahan akad dan kejelasan transaksi.

Mereka menekankan pentingnya agar akad jual beli memenuhi syarat-syarat yang jelas dan adil sesuai prinsip hukum Islam.⁷⁸

Berdasarkan hasil wawancara oleh Mustaqim salah satu toko masyarakat di Dusun Lampa Toa mengatakan bahwa sistem pembayaran tempo jika dilihat dari praktiknya sudah memehuni prinsip-prinsip syariah dan sudah jelas objeknya dengan menggunakan sistem pembayaran tempo sebagai perantara agar terciptanya transaksi antara pembeli dan penjual. Namun pada realita yang terjadi di Dusun Lampa Toa dimana pembeli menyalahi dari aturan yang sudah disepakati yang bisa berimbas pada dirinya sendiri dan bisnis yang mereka lakukan karena mereka telah melakukan tindakan yang merugikan pihak lain. Oleh karena itu masyarakat harus mengetahui apa yang dimaksud sistem jual beli dan bagaimana pengaplikasiannya agar jual beli yang dilakukan tidak menimbulkan kerugian akan tetapi menciptakan kedamaian dan keuntungan dari para pihak yang bertransaksi.⁷⁹

Adapun terdapat praktik yang ditambahkan oleh pembeli dalam jual beli pisang dengan sistem *Istijrar* yaitu :

1) Praktik potongan harga

Pada praktik jual beli pisang dengan sistem pembayaran tempo ini dimana pembeli mengadakan potongan harga ketika tiba pembayaran tanpa adanya keterbukaan pada para petani yang membuat mereka merasa dirugikan dalam hal ini. Oleh karena itu praktik ini dianggap adanya kecurangan dalam membeli

⁷⁸Muhammad shaleh, “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Pisang Mentah”. *Skripsi*, (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau) 2021

⁷⁹Mustaqim, (49 Tahun) Toko Masyarakat, Wawancara Oleh Penulis, Dusun Lampa Toa, 09 Desember 2024 Waktu 13.15 WITA

pisang dan mengambil keuntungan dari para petani tanpa memikirkan kerugian pihak penjual/petani pisang.

Melihat praktik potongan harga pada jual beli pisang dengan sistem pembayaran tempo telah mendeskripsikan adanya unsur *gharar* terhadap petani pisang disebabkan oleh pembeli, yang menjadi pemicu diterapkan praktik jual beli pisang dengan sistem pembayaran tempo ialah karna membantu memenuhi kebutuhan yang mendesak penjual (petani pisang) dimana pembeli mengambil terlebih dahulu pisang sesuai dengan kebutuhannya dan pembayaran dilakukan ditempo hari sesuai dengan kesepakatan. Akan tetapi pada saat tiba pembayaran pembeli seketika mengurangi harga pisang yang sudah disepakati, sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya penarikan keuntungan dalam praktik jual beli yang dilakukan oleh pembeli tersebut.

Menurut pernyataan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) ialah memberikan pemahaman terkait hukum dari praktik jual beli pisang dengan sistem pembayaran tempo oleh karena itu jual beli dengan sistem pembayaran tempo yang sah menurut MUI, harus ada kejelasan dan kesepakatan harga, transparansi dalam transaksi, serta terpenuhinya syarat-syarat akad jual beli yang sesuai syariah. Praktik jual beli yang tidak memenuhi hal tersebut termasuk dalam kategori jual beli *gharar* dan tidak diperbolehkan dalam Islam.⁸⁰

⁸⁰ Nur Fathon, "Konsep Jual Beli Dalam Fatwa DSN-MUI". *Jurnal Fatwa, DSN-MUI, Jual-beli, prinsip-prinsip hukum Islam*, Volume IV, Edisi 1, (IAIN Walisongo Semarang, 2013),hal.77

2) Terdapat Wanprestasi

Dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti menemukan adanya tindakan wanprestasi pada praktik jual beli pisang dengan sistem pembayaran tempo oleh pembeli kepada petani pada saat tiba tempo pembayaran yang mengingkari kesepakatan yang telah mereka buat dan menyebabkan kerugian dari salah satu pihak. Oleh karena itu tindakan wanprestasi dianggap tidak memiliki rasa bertanggung jawab karena perbuatan tersebut sudah melanggar aturan dan dikenakan pasal 1243 KUH perdata”.

Dalam hukum ekonomi syariah sangat perlu diperhatikan terkait sah dan tidak suatu akad yang dilakukan dapat dilihat dari terpenuhinya syarat dan rukun dari kegiatan ekonomi. Oleh sebab itu, peneliti menganalisa bagaimana praktik jual beli pisang dengan sistem pembayaran tempo di Dusun Lampa Toa dengan memperhatikan rukun dan syarat jual beli pembayaran tempo yaitu sebagai berikut;

- a) *Al-aqidain* yakni orang-orang yang terlibat dalam melakukan transaksi jual beli. Bagaimana praktik jual beli pisang dengan sistem pembayaran tempo di Dusun Lampa Toa yang dilakukan oleh kedua pihak yaitu penjual(petani pisang) dan pembeli dimana semua pihak merupakan orang-orang yang baligh dan berakal.
- b) *Al- ma'qud alaih* (yang di akadkan) yakni objek pada jual beli. Dalam praktik jual beli pisang dengan sistem pembahyaran tempo, yang menjadi objek jual beli ialah pisang yang belum matang atau masih muda yang akan diserahkan kepada pembeli.

- c) *Sighat akad*, yakni perkataan atau isyarat dari pembeli dan penjual yang menunjukkan kemauan mereka dalam melakukan akad secara ridha. Pada praktik jual beli pisang dengan sistem pembayaran tempo di Dusun Lampa Toa, akad yang digunakan adalah Istijrar di ucapkan secara lisan dan pengambilan barang dilakukan diawal kemudian pembayarannya dilakukan ditempo hari.

Adapun syarat-syarat khusus pembayaran tempo sebagai berikut

- a) Waktu pembayaran harus jelas jangka waktu pembayarannya
- b) Harga disepakati diawal transaksi dan tetap pada saat dibayar.
- c) Tidak ada pengurangan dan tambahan jika pada saat pembayaran karena termasuk riba.
- d) Barang diserahkan pada saat akad.

Adapun syarat khusus jika dihubungkan dengan praktik jual beli pisang dengan sistem pembayaran tempo di Dusun Lampa Toa :

- a) Waktu pembayaran telah terpenuhi sesuai jangka waktu antara pembeli dan penjual
- b) Harga yang telah disepakati diawal tidak tetap karena pada saat pembayaran pembeli memberikan harga yang berbeda dari awal kesepakatan.
- c) Dalam praktik ini menyebabkan perjanjian menjadi tidak terpenuhi disebabkan syarat pembayaran tempo harga harus tetap sejak awal hingga jatuh tempo pembayaran tiba.
- d) Pada praktik ini mengandung unsur gharar (ketidakjelasan harga) dan menimbulkan kerugian terhadap penjual(petani pisang).

Maka dapat disimpulkan bahwa terkait rukun dan syarat jual beli pisang dengan sistem pembayaran tempo dalam praktiknya di Dusun Lampa Toa, telah memenuhi rukunnya tetapi terdapat syarat khusus pembayaran tempo belum terpenuhi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik sistem pembayaran tempo di Dusun Lampa Toa, ialah bentuk akad atau kesepakatan dari praktik jual beli pisang, jika jual beli terjadi maka penjual (petani pisang) harus menunggu waktu tempo pembayaran yang telah di sepakati antara kedua belah pihak. Selain itu terdapat potongan harga pada saat jatuh tempo pembayaran, terkait pemberian sanksi terhadap tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh pembeli ialah penjual tidak ingin lagi memberikan pisang kepada pembeli jika masih melakukan tindakan yang merugikan penjual, dan akan beralih ke pembeli lainnya. Akan tetapi dalam memberikan sanksi tidak hanya membuat jera namun agar praktik jual beli pisang dengan sistem pembayaran tempo di Dusun Lampa Toa tetap mengikuti bagaimana prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah agar terhindar dari praktik *gharar* dalam jual beli.
2. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli pisang dengan sistem pembayaran tempo di Dusun Lampa Toa tidak sesuai dengan beberapa prinsip hukum ekonomi syariah yang tidak terpenuhi seperti prinsip ilahiyyah, al-amanah, keadilan, serta dalam praktiknya mengandung gharar ketidakjelasan (mengenai potongan harga).

B. Implikasi Penelitian

1. Sistem pembayaran tempo pada praktik jual beli pisang di Dusun Lampa Toa, seharusnya jika dilakukan perjanjian sebaiknya tertulis agar yang

terlibat dalam jual beli tersebut mematuhi persyaratan yang telah dibuat kedua belah pihak dan adanya kepastian hukum sehingga tidak ada lagi tindakan wanprestasi serta tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari.

2. Pada saat dilaksanakan akad terkait praktik jual beli pisang dengan sistem pembayaran tempo di Dusun Lampa Toa, seharusnya adanya transparansi/keterbukaan pembeli mengenai potongan harga yang dilakukan pada saat membayar pihak penjual(petani pisang) agar tidak adanya kesalahpahaman agar memenuhi syarat khusus pembayaran tempo.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arifin, Bin Badri Muhammad. *Fikih Perniagaan Islam*. Jakarta : Darul Haq, 2015
- Az Zuhaili Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta : Gema Insani Darul Fikir, 2011
- Bodi, Muh Idhan Kholid. *Koroang Mala'bi Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*. Cet. 1- Makassar : PT Balitbang Agama, 2019
- Choiriyah Siti. *Mua'malah Jual Beli dan Selain Jual Beli*. Jln. Pandawa : (CDAQ) STAIN Surakarta, 2009
- Feny Rita Flantika. Dkk. *Metedeologi Penelitian Kualitatif*. Cet, 1- Sumatra Barat : PT Global Eksekutif Teknologi, 2022
- Jazil Saiful. *Fiqh Mua'malah*. Cet,1- Surabaya : UIN Sunan Ampel Press, 2014
- Kementrian Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta Timur : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019
- Kholid Muhammad. *Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah*. Bandung : Asy-Syariah, 2018
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1243 Tentang Penggantian Biaya Kerugian dan Bunga Karena Tidak di Penuhinya Suatu Perikatan.
- Maman Surahman, Panji Adam. *Penerpan Prinsip Syariah Pada Akad Rahn di Lembaga Pegadaian Syariah*. Bandung : Law and Justice, 2017
- Nawawi Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor : Shalia Indonesia, 2017
- R. Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika, 2011
- Soemitra Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta : Kencana, 2019
- Surya Siregar Hariman. *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*. Jln. Ibu Inggit Garnasih : PT Rosdakarya, 2019
- Syalim Syahrums. *Metedologi Penelitian Kualitatif*. Cet. 1- Bandung : Citapusaka Media, 2017
- Wahab Abdul. *Buku Ajar Hukum Ekonomi Syariah*. Yogyakarta : Zahir Pusblishing, 2020
- Yahya Harahap M. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta : Sinar Grafika, 2012

Jurnal

- Farhan, Dwi, Dkk, (2021), “ Pengenalan dan Definisi Hukum Secara Umum Literatur Review Wtika Buana Jakarta “. *Jurnal Umum Ilmu Manajemen Terapan*.
- Makhrur, Maulana Adam, Hamadah Nur, Efa, Dkk, (2022) “ Tinjauan Fiqih Muamalah Tentang Jual Beli Akun Game Online Mobil Legends “. *Jurnal As- Syari'ah dan Hukum* vol. 1. Nomor. 1.
- Mujib Abdul, (2017), “ Ekonomi Islam Global Dalam Ranah “. *Jurnal Masharif Al -Syariah : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*.

- Musdalifah, Rahmat, Galuh Mustika Argarini, (2023) “ Praktik Jual Beli Bahan Bangunan Dengan Sistem Pembayaran Tempo (Istijrar) Dalam Perspektif Ekonomi Islam “. *Jurnal At-Tanwil Kajian Ekonomi Syariah*.
- Nola, Polan Mahalia, Dkk, (2020), “ Aspek Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata “. *Jurnal Perspektif Hukum* Vol. 1. Nomor. 1.
- Rifa'i Moh, (2018), “ Kajian Masyarakat Beragama Perspektif Pendekatan Sosiologis “. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* vol. 2. Nomor.1.
- Rijani Ahmad, Satria Afriza M, Arkansyah Muhammad, (2023), “ Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam dan Maszhab As-Syafi'i “. *Jurnal ULM : Lembaga Pers Mahasiswa*.
- Shobirin, (2015), “ Jual Beli Dalam Pandangan Islam “. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*.
- Sinta Rusmalinda dan Nurazijah Windari, (2022), “ Prinsip dan Asas Filsafat Hukum Ekonomi Syariah “. *Jurnal Riesyha, Riset Ekonomi Syariah dan Hukum Al-Falah* Vol.1. Nomor.1.

Skripsi

- Afifah, Nurullah Sitti. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah TerhadapPraktik Jasa Perantara Jual Beli Kopi di Desa Tanjung Aur Kecamatan Maje Kabupaten Kaur”. *Skripsi* . Bengkulu : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022.
- Pricily Ayu. “Akibat Hukum Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Usaha Mikro”. *Skripsi* . Jember Fakultas Hukum Universitas Jember, 2018.
- Fathoni, Abdurahmat. “ Metedologi Penelitian dan Teknik Penyusunan”. *Skripsi* . Jakarta : PT Rineka Cipta, 2011.
- Harmaeni. “Tinjauan Hukum Islam Tehadap Praktik Jual Beli Mebel Dengan Sistem Pesanan”. *Skripsi* . Mataram : Fakultas Syariah UIN Mataram, 2019.
- Lestari Endang. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Olahan Daging Biawak Studi Kasus di Desa Adipura Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah”. *Skripsi* . Metro : IAIN Metro, 2019.
- Rizky Muhammad. “Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Buah Kelapa di Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat”. *Skripsi* . Jambi : Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi, 2022.
- Pratiwi, Pramudian Wulan. “Jual Beli Jizaf Perspektif Hukum Ekonomi Syariah “. *Skripsi* . Endang Rejo : Fakultas Syariah IAIN Metro, 2020.
- Rohima. “Praktik Jual Beli di Toko Amanah Pondok Pesantren Qur'an Arobiyya Rejomulyo Kota Kediri Jawa Timur Pespektif Bai' Isrijrar”. *Skripsi* . IAIN : Kediri, 2021.
- Saputra, Sukmawan Andria. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Dengan Cash Tempo Pada Toko Bangunan Surya Gemilang Desa Braja”. *Skripsi* . Lampung Timur : Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2020.
- Sholeha,Yenny Nur. “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Pinjaman Barang Tempo Pada Toko Bening Desa

Mulyosari”. *Skripsi* . Bandar Lampung : Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2020.

Taj, Zakka Sabila. “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kacang Mede Dengan Sistem Bayar Tempo Pada UD Wahyu Desa Gamdu”. *Skripsi* . Ponorogo : Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, 2020.

Lampiran I

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

Daftar Pertanyaan Penjual (Petani Pisang)

1. Bagaimana pendapat ibu tentang jual beli pisang dengan sistem pembayaran tempo?
2. Apakah keuntungan yang ibu rasakan saat menggunakan sistem pembayaran tempo dibandingkan dengan sistem jual beli lainnya ?
3. Kenapa ibu tertarik menjual pisang kepada pedagang tersebut?
4. Mengapa para petani tidak menjual hasil panennya ke pedagang lain dan apa alasannya?
5. Bagaimana bentuk perjanjian yang dilakukan petani dan pembeli dalam sistem pembayaran tempo tersebut?
6. Bagaimana cara para petani komplain kepada pembeli jika pembayaran yang dilakukan tidak sesuai dengan kesepakatan diawal?
7. Bagaimana cara petani menjaga kualitas pisang sebelum diambil oleh pembeli?
8. Kenapa pedagang tersebut yang turun langsung untuk menebang dan mengapa bukan para pihak petani yang langsung menebang pisang tersebut?
9. Bagaimana tanggapan para tokoh-tokoh masyarakat perihal jual beli dengan sistem pembayaran tempo?

Daftar Pertanyaan ke Pembeli Pisang

1. Sejak kapan ibu membuka usaha pembelian pisang dengan praktik jual beli dengan sistem pembayaran tempo ?
2. Kemana saja ibu membawa pisang ini setelah dibeli dari beberapa petani pisang?
3. Bagaimana ibu menentukan harga pisang dengan sistem pembayaran tempo kepada petani pisang?
4. Bagaimana pembeli menentukan pisang yang akan dibeli kepada petani pisang?
5. Apakah praktik jual beli pisang dengan sistem pembayaran tempo ini sudah ada kesepakatan di awal antara pembeli dan petani pisang?
6. Bagaimana tanggapan pembeli ketika para petani komplain kepada pembeli mengapa pada saat pembayaran malah berkurang dan tidak sesuai dengan kesepakatan di awal?
7. Mengapa ibu mengurangi pembayaran tersebut dan apa alasannya?
8. Apa keuntungan yang ibu rasakan dengan menggunakan jual beli dengan sistem pembayaran tempo dibandingkan dengan sistem jual beli lainnya?
9. Bagaimana pendapat ibu sendiri sebagai penjual terkait dengan sistem pembayaran tempo yang ibu terapkan?

Lampiran II

DAFTAR RESPONDEN

No	Nama	Jenis Kelamin	Umur	Pekerjaan	Alamat
1.	Mustaqim	L	49	Guru dan Iman Dusun Lampa Toa	Lampa Toa
2.	Rahmat	L	41	Kepala Dusun Lampa Toa	Lampa Toa
3.	St. Asiah	P	50	URT dan Petani Pisang	Lampa Toa
4.	Mari'fah	P	52	URT dan Petani Pisang	Lampa Toa
5.	Farida	P	55	URT dan Petani Pisang	Lampa Toa
6.	Rohani	P	61	URT dan Petani Pisang	Lampa Toa
7.	Busrang Mannang	P	39	URT dan Petani Pisang	Lampa Toa
8.	Hariani	P	53	URT dan Petani Pisang	Lampa Toa
9.	Hafsah	P	55	URT dan Petani Pisang	Lampa Toa
10	Amir	L	63	Petani Pisang	Lampa Toa
11	Muna	P	58	Pedagang Pisang	Lampa Toa
12.	Amiruddin	L	38	Pedagang Pisang	Lampa Toa

Lampiran III

DOKUMENTASI WAWANCARA PEMBELI PISANG



WAWANCARA PARA PETANI PISANG







PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
KECAMATAN MAPILLI
KELURAHAN MAPILLI

Jl. Dewi Sartika - Lampa Mapilli Kode Pos .91352

SURAT KETERANGAN PENYELESAIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, Lurah Mapilli Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar menerangkan bahwa :

Nama : **SADRIANA**
Nim : 20256120028
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Jurusan : Syariah & Ekonomi Bisnis Islam (SEBI)
Semester : 9 (Sembilan)
Alamat : Lingk. Lampa Toa Kel. Mapilli Kec. Mapilli Kab.
Polewali Mandar

Orang tersebut diatas adalah benar Telah Menyelesaikan Penelitian Di Kelurahan Mapilli Kecamatan mapilli Dengan *Judul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Pisang Dengan Sistem Istijrar (Studi Kasus Desa Lampa Toa Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar)* pada hari kamis tanggal 16 Januari 2025 .

Demikian Surat Keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mapilli, 16 Januari 2025

A.n LURAH MAPILLI
Kasi Ekobang



Hj. MURNIATI, S.Sos

Pangkat: Penata

Nip. 19730927 2000801 2 010



31% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text
- Cited Text
- Small Matches (less than 10 words)

Top Sources

- 27%  Internet sources
- 11%  Publications
- 21%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

BIOGRAFI SINGKAT PENULIS



Penulis Bernama Sadriana, lahir pada tanggal 18 april 2002 di Dusun Lampa Toa Kelurahan Mapilli Kecamatan Mapilli, Kab. Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Penulis merupakan anak Tunggal dari Pasangan suami istri, Baharuddin dan Sitti Asiah. Riwayat pendidikan TK Kelompok Bermain Pkbm Aijo Jalawali dan lulus pda tahun 2008 dan melanjutkan ke jenjang pendidikam sekolah dasar di SDN 039 Inpres Lampa Toa dan selesai pada tahun 2014. Setelah itu peneliti melanjutkan Pendidikannya ke sekolah menengah pertama di SMP Negeri Mapilli dan lulus pada tahun 2017, kemudian melanjutkan jenjang Pendidikan berikutnya di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 01 Polewali Mandar dengan mengambil jurusan IPS dan tamat pada tahun 2020. Selanjutnya, penulis melanjutkan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, dengan jurusan syariah ekonomi dan bisnis islam pada program studi hukum ekonomi syariah. Adapun pengalaman organisasi masuk di forum KSEI ISEC (Kelompok Studi Ekonomi Islam, Islamic Economi Community) STAIN MAJENE